

**Praktik Khitan Perempuan Di Desa Jembul Wunut Kecamatan
Gunungwungkal Kabupaten Pati**

(Studi Living Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:
DEWI KOTIJAH
134211031

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Desember 2017

DEKLARATOR



NIM: 134211031

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga eksemplar)

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudari:

Nama : Dewi Kotijah

NIM : 134211031

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Aktualisasi Hadis Di Masyarakat (Studi Kasus Khitan Perempuan Di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Desember 2017

Pembimbing I


Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP: 19720709 199903 1 002

Pembimbing II


Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP: 19700524 199803 2002

PENGESAHAN

Skripsi Saudari Dewi Kotijah dengan NIM 134211031 telah dimaqosahkan oleh Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada 10 Januari 2018 Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadis.



Pembimbing I

Dr. Ahmad Muasyafiq, M.Ag

NIP. 19720709 199903 1 002

Pengaji I

H. Mokh Sya'roni, M.Ag

NIP. 19720515 199603 1002

Pembimbing II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 19700524 199803 2002

Pengaji II

Muhtarom, M.Ag

NIP. 19690602 199703 1002

Sekretaris Sidang

Dr. Sulaiman, M.Ag

NIP. 19730627 200312 1003

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS Al Ahzab: 21)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ڻ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَٰٓ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَٰ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَٰٓ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَٰٓ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَٰ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
 قَيْلَ : qīla
 يَقُولُ : yaqūlu

d. **Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/
 Contohnya: رَوْضَةً : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
 Contohnya: رَوْضَةً : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : rauḍah al-atfāl

e. **Syaddah (*tasydid*)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. **Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشَّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : الْقَلْمَنْ : al-qalamu

g. **Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “Praktik Khitan Perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati (Studi Living Hadis)”.

Shalawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah Islamiyyah dan menjadi penerang bagi umat manusia khususnya Muslim. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa’at dari beliau besok fi yaum al qiyamah.

Dalam kesempatan kali ini, penulis sampaikan bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis

menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhksin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Mokhammad Sya'roni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muhtarom, M.Ag, selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.

7. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis tentang berbagai pengetahuan dalam menempuh studi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu, yang selalu sabar mendidik dan mendoakan penulis sampai saat ini. Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan inspirasi dan kehangatan dalam keluarga. Serta kakekku yang selalu memberikan nasehat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas TH C 2013 yang telah memberikan motivasi, semangat dan bertukar pikiran maupun informasi dalam rangka menambah khazanah keilmuan dan penulisan skripsi ini. Khususnya pada Sahabat Siti Sopuroh, S.Ag, yang meninggalkanku lebih dulu di UIN Walisongo tercinta ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo Semarang ke-67 di Boyolali tahun 2016, posko 10 Desa Krangjati Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali.
11. Mbak Nay, Dek Arin, Dek Fia, Dek Mimin, Mbak Hanik, Mbak Sofi, Mbak zea, Mbak Nanda, Mbak Yuli, Mbak Ida dan Mbak Icha. Sahabat hidup di Semarang yang telah menjadi keluarga baruku.
12. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis diridhai Allag SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Nopember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penelitian	21

BAB II KERANGKA TEORI

A. Esensi dan Eksistensi Hadis	23
B. Khitan	29
C. Hadis-hadis Tentang Khitan Perempuan	33
D. Khitan Pada Masa Rasulullah SAW	42
E. Hukum Khitan Perempuan	46
F. Manfaat dan Bahaya Khitan Perempuan	48
G. Pendekatan Antropologi Dalam Kajian Hadis ...	52
H. Living Hadis	54

BAB III KHITAN PEREMPUAN DI DESA JEMBUL WUNUT KECAMATAN GUNUNG WUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.....	56
B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.....	60
C. Pandangan Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Tentang Khitan Perempuan	63

D. Motivasi dan Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati	77
---	----

BAB IV ANALISIS

A. Makna Khitan Perempuan Bagi Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati	88
B. Praktik Khitan Perempuan di Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Permasalahan mengenai khitan perempuan bukanlah hal yang baru. Khitan bagi perempuan telah muncul sebelum adanya Islam. Bahkan pada masa Nabi Muhammad saw terdapat peristiwa khitan perempuan yang terjadi di Madinah. Sejarah menunjukkan bahwa khitan perempuan telah menjadi kebiasaan umat pada setiap zamannya. Bahkan sampai saat ini khitan perempuan masih tetap berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Munculnya berbagai pandangan tentang khitan perempuan menyebabkan terjadinya pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Mulai dari segi agama, kesehatan dan gender masing-masing mempunyai argumen yang mengutarakan tentang manfaat dan bahaya khitan bagi perempuan. Namun, terlepas dari itu semua ada beberapa alasan yang mendasari suatu pribadi atau golongan dalam melaksanakan khitan perempuan. Salah satunya adalah masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Mayoritas penduduk Desa tersebut tetap melaksanakan khitan perempuan dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan mempunyai makna tersendiri bagi pribadi anak perempuan tersebut. Ada pula yang berlandaskan bahwa khitan perempuan termasuk syariat agama sehingga sudah sepatutnya untuk dilaksanakan. Terlepas dari semua itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana praktik khitan perempuan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi perempuan. Maka bagi penulis, hal ini sangat penting untuk diteliti.

Dengan rumusan masalah, *pertama*, pandangan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati terhadap khitan perempuan. *kedua*, praktik khitan perempuan yang terjadi di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* dan termasuk penelitian kasuistik. Sumber-sumber datanya diperoleh dari penduduk Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dengan 3 pembagian kategori; *pertama*, kelompok masyarakat berpendidikan *kedua*, kelompok tokoh masyarakat *ketiga*, kelompok masyarakat awam dan buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan strategi interpretasi emik

dan etik yaitu memahami data yang sudah terkumpul melalui observasi dan wawancara di lapangan kemudian disusun dan laporkan apa adanya sesuai hasil dari lapangan kemudian di analisis untuk memahami aktualisasi hadis khitan perempuan dari praktik khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dengan yang ada dalam hadis Nabi Muhammad saw kemudian diambil kesimpulan yang logis.

Berdasarkan penelitian, kesimpulan dari penelitian ini pandangan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati terhadap khitan perempuan mayoritas memaknai khitan perempuan secara teksstual. Ada pula yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual yang mengartikan bahwa khitan perempuan dilakukan hanya sebagai simbolis. Bagi masyarakat Desa Jembul Wunut khitan perempuan merupakan salah satu simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang berakhhlak baik. Menurut masyarakat Jembul Wunut khitan perempuan bertujuan untuk membuang *suker*. Dalam filosofi Jawa *suker* yang dimaksud adalah suatu sifat buruk. Yaitu diumpamakan sebagai wujud dari sikap yang tidak baik. Sehingga, apabila anak perempuan tersebut telah dikhitan maka harapan dari orang tua adalah kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur. Sedangkan praktik khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati terbagi menjadi 2 kategori; *pertama* praktik khitan perempuan yang dilakukan secara nyata artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut dipotong sedikit. Dalam proses ini mayoritas dilakukan oleh Dukun Bayi. Akan tetapi ada pula beberapa tenaga kesehatan yang menerapkan cara seperti di atas. *Kedua*, praktik khitan perempuan yang dilaksanakan secara simbolis artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut tidak dipotong hanya dibersihkan bagian dalamnya. Dalam proses ini kebanyakan dilakukan oleh tenaga kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi khitan telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat penggembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit. Mereka yang dikhitan tidak hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya kebanyakan dilakukan suka nego di Afrika Selatan dan Timur.¹

Di Afrika khitan perempuan merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama yang disebut dengan *Pharaonic Circumcision* dan bukan berasal dari ajaran agama Islam maupun Kristen. Dimana pelaksanaan khitannya tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik karena dilakukan dengan cara genetical mutlation. Menurut sebuah penelitian tradisi semacam itu berlangsung di 25 negara Afrika.²

Sementara di Mesir, praktik khitan pada perempuan disinyalir telah dimulai pada abad ke-16 SM. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan Mummi perempuan yang menunjukkan adanya *clitoridectomy* pada kelamin perempuan. Pada masyarakat Mesir abad ke-2 SM, khitan

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, h. 21

² *Ibid*, h. 60

perempuan menjadi acara ritual yang harus dilakukan sebelum memasuki perkawinan.³ Hal ini menunjukkan tidak hanya Islam yang menerapkan tradisi khitan tetapi, dalam agama lain juga menerapkan hal itu.

Praktik khitan dilakukan dengan alasan serta cara yang beragam dan tersebar diberbagai belahan dunia. Praktik tersebut dilaksanakan tidak hanya secara simbolis namun juga dengan cara membersihkan dan mengangkat kotoran, mencolek, mencungkil dengan jarum, hingga tindakan ekstrim berupa pemotongan *klitoris* atau dengan pemotongan *labia minora* dan *labia majora* bahkan hanya menyisakan lubang untuk keluarnya haid dan kencing.⁴

Pelaksanaan khitan secara umum dimaksudkan untuk penjagaan kesehatan, perlindungan bahaya persetubuhan, percobaan keberanian dan pernyataan keyakinan akan kelahiran kembali sesudah mati. Namun yang dominan di dalam masyarakat Yahudi dan Islam, khitan adalah perintah agama yang harus dilakukan untuk kesucian diri dari kotoran.⁵

Menariknya, masyarakat melakukan praktik ini untuk memenuhi perintah agama, bukan sekedar melestarikan tradisi turun-temurun. Khitan pertama kali diteladankan oleh Nabi Ibrahim as umat Muhammad diperintahkan

³ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014, h. 89

⁴ Jurnal Living Hadis, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016;
ISSN: 2528-756, h. 326

⁵ Nasaruddin Umar, *op.cit.*, h. 90

untuk mengikuti perintah khitan sebagai syariat Nabi Ibrahim as. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS An Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

Artinya:

kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekuatkan tuhan.

Millah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disyariatkan Allah melalui perantara para Nabi. Allah memberikan instruksi kepada umat Muhammad untuk meledani syariat Nabi Ibrahim as. Syariat yang dipegang teguh Nabi Ibrahim as diantaranya adalah khitan. Dengan demikian, berarti umat Muhammad juga mendapatkan perintah melaksanakan khitan.⁶ Dalam Islam, jumhur ulama sepakat mewajibkan khitan kepada laki-laki dan terjadi perbedaan pendapat mengenai khitan perempuan.⁷

⁶ Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 13

⁷ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014, h. 93

Oleh karenanya, maka sampai saat ini khitan perempuan masih menimbulkan polemik pro dan kontra.

M. Alfatih Suryadilaga mengutip pendapat al-Syatibi tentang dasar ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. merupakan manivestasi dari perwujudan pemenuhan rasa kebahagiaan manusia. Di samping itu, ajaran Islam juga dapat mengantarkan manusia kepada hal yang baik dan tidak mengikuti hawa nafsunya.⁸

Selain sebagai syari'at, khitan termasuk *fitrah* bagi manusia. Hal ini diperkuat dengan adanya hadits Nabi saw. Sehingga tidak mengherankan jika praktik khitan terus berlangsung sampai saat ini. Hadisnya berbunyi:

حَدَّنَا عَلِيٌّ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةِ حَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِّنْ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالْاسْتِحْدَادُ وَتَنْفُذُ الْإِبْطِ
وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَصُصُّ الشَّارِبِ⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, h. 61

⁹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al Bukhari, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dar al Fikr, h.

Hurairah secara periyawatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis." (HR Bukhori)

Menurut beberapa ulama, sebagian besar perilaku yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya tidak wajib, sementara sisanya masih menjadi perdabatan apakah hukumnya wajib atau tidak, seperti khitan, juga berkumur-kumur, dan memasukkan airke dalam lubang hidung dalam wudlu. Lagi pula, tidak menutup kemungkinan, suatu perbuatan yang wajib diiringi oleh perbuatan lain yang tidak wajib.¹⁰

Hadis di atas menjelaskan secara umum tentang hal-hal yang termasuk dalam fitrah manusia salah satunya adalah khitan. Namun, tidak ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai khitan perempuan. Rasulullah saw hanya memberikan penjelasan bahwa khitan bagi perempuan termasuk kemuliaan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi saw yang berbunyi:

¹⁰ Musthafa Al ‘Adawi, *Ensiklopedi Fikih Wanita jilid 1*, Jakarta: Qisthi Press, 2006, h. 18

حَدَّنَا سُرِيعٌ حَدَّنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَامَ عَنِ الْحَجَاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ بْنِ أَسَامَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ¹¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Ketika ada kata sunah disebutkan dalam sebuah hadis bukan berarti menunjukkan hukum sunah yang menjadi bagian wajib. Tetapi ketika di sini ada pemilihan antara pria dan wanita justru menunjukkan adanya perbedaan hukum. Atas dasar alur pemikiran seperti ini lalu ulama menetapkan bahwa khitan memiliki hukum *sunnah muakkadah* bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hanya sebatas sunah atau mubah. Pada intinya, hadis di atas mengisyaratkan bahwa khitan hanya sebuah kesunahan dan kehormatan yang tidak harus dilakukan, atau hanya sebatas anjuran.¹²

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar Al Fikr, h. 73

¹² Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 16

Lain daerah lain pula tradisinya. Mekanisme khitan perempuan pun bermacam-macam. Alat yang digunakan pun beraneka ragam. Namun, pada dasarnya khitan perempuan adalah memotong daging di luar farji (vagina) yang berada di atas lubang saluran kencing. Dalam istilah biologi disebut klitoris. Perlu diperhatikan, jika ternyata praktik khitan ini menimbulkan penderitaan bagi kaum perempuan, baik secara psikis maupun biologis, maka seharusnya khitan tidak dilakukan.

Dalam bukunya, Fiqh Today, Abu Yazid mengutip pendapat Dr. Yusuf al Qardhawi dengan pendapatnya yang moderat, untuk menjaga keseimbangan dan menetralisir daya seks seorang perempuan masih diperlukan khitan. Tapi agar tidak sampai mematikan libidonya sebaiknya melakukan khitan secara ringan (*khitan khafif*), artinya tidak terlalu banyak memotong klitoris.¹³ Hal ini sebagaimana sabda Nabi pada seorang perempuan yang berprofesi mengkhitan perempuan di Madinah.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمْشِقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ

¹³ *Ibid*, h. 17

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ
إِلَيَّ الْبَغْلِ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata-dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami. (HR. Abu Daud)

Khitian perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu dan bahkan sudah begitu berurat berakar pada masyarakat tertentu. Berbagai tujuan dan alasan seperti tradisi, agama juga alasan kebersihan dan mencegah perempuan mengumbar nafsu seksualnya sebagai dasar pelaksanaan sunat perempuan bagi masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Madura, Jawa Barat, Sumatra, Sulawesi serta di Kalimantan Selatan bahkan di Jakarta sendiri yang merupakan kota metropolis.

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud jilid III*, Dar al-Kutub al ilmiyah: Beirut, hal. 371

Daerah-daerah yang melaksanakan praktik sunat perempuan kebanyakan mendasarkan kegiatannya pada ajaran agama dan tradisi masyarakatnya, seperti pada masyarakat Jawa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Karenanya, upaya pemerintah untuk memberantas atau meminimalisir praktik khitan perempuan pada daerah-daerah tersebut sangat sulit untuk terlaksana.¹⁵

Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih melestarikan budaya khitan pada anak perempuan mereka. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati meyakini bahwa khitan termasuk perintah agama. Khitan tersebut dilaksanakan ketika bayi telah berumur 36 hari atau *selapan* dan mayoritas dilakukan pada malam hari. Selain karena perintah agama mereka melakukan khitan tersebut berdasar pada tradisi yang telah berlangsung sejak lama.

Untuk itu, penulis mencoba mengumpulkan pendapat masyarakat Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati mengenai pandangan mereka tentang khitan perempuan. Dan juga alasan apa yang mendasari masyarakat Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati tetap melanggengkan tradisi

¹⁵ Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2015: 104

khitan perempuan ini. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Praktik Khitan Perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati (Kajian Living Hadis)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati tentang khitan perempuan?
2. Bagaimana praktik khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Jembul Wunut tentang khitan perempuan.
2. Untuk mengetahui praktik khitan perempuan dalam masyarakat desa Jembul Wunut.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi metode kajian studi hadis terkait khitan perempuan.

2. Secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan data bagi pendakwah atau da'i, diskusi gender, serta dinas kesehatan pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga dapat diketahui dengan pasti posisi peneliti dan kontribusi peneliti. Pembahasan mengenai khitan perempuan sebenarnya sudah banyak dilakukan, baik dalam sudut pandang, budaya, maupun hukum Islam, akan tetapi dalam pandangan dan metode yang berbeda.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti antara lain:

1. Skripsi *Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah: Pendekatan Hukum Islam* oleh Saudari Ulfa Hidayah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum juruan Perbandingan Madzhab dan Hukum tahun 2014.

Kesimpulannya adalah bahwa persepsi masyarakat terhadap khitan perempuan yaitu untuk menjalankan syariat Islam dan sunnah Rasul yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat Pasir Buah, meski mereka banyak yang salah persepsi terhadap hukum mengkhitan anak perempuan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun

mereka tetap melakukannya karena anggapan untuk mengislamkan si anak. Dan sudah menjadi tradisi di masyarakat yang susah untuk dihapuskan meski banyak kontroversi yang timbul di dalam maupun luar negeri.

2. Skripsi *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan* oleh saudara Taufiq Hidayatullah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum tahun 2010.

Kesimpulannya yaitu bahwa label hukum khitan wanita yang ada dalam hukum Islam (fiqh) adalah hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung, karena tidak ditemukan dalil shahih dalam al Qur'an maupun hadis. Begitupun dalam kesehatan (medis) belum ada standart penelitian yang menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan khitan wanita tersebut.

3. Skripsi *Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsi Perempuan Menurut WHO* oleh saudara Muhammad Sauki, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusa Tafsir Hadis tahun 2010.

Kesimpulannya adalah bahwa dasar hadis-hadis yang berkaitan dengan sirkumsi perempuan adalah berstatus lemah dan tidak shahih, sehingga status sirkumsi adalah murni hasil *ijtihadiyah* ulama, bukan perintah atau tuntunan langsung dari Islam. Dalam persoalan ini,

sirkumsi perempuan statusnya haram atau dilarang. Karena tidak di dukung oleh nash yang shahih melainkan dalil yang dha'if. Menurut teori maqashid syari'ah, sirkumsi perempuan tidak mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, berefek negatif bagi fisik, seksual dan psikologisnya.

4. Skripsi *Hadis-hadis Tentang Khitan Perempuan Studi Ma'anil Hadis* oleh saudara Sayyid Fahmi, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis tahun 2003.

Kesimpulannya adalah pertama, bahwa ajaran khitan bukanlah murni dari Rasulullah saw, melainkan ajaran yang sudah turun-temurun dijalankan oleh para Nabi, sejak nabi Ibrahim. Khitan merupakan akar sejarah yang sangat panjang, yang karenanya, agama-agama samawi, seperti Yahudi dan Nasrani mengajarkannya, bahkan menetapkannya sebagai suatu syari'at. Kedua, bahwa khitan perempuan merupakan suatu perkara yang fitrah, tetapi itu juga berarti bahwa melaksanakan sesuatu yang tidak dilarang selama tidak merugikan perempuan yang dikhitan, namun meninggalkannya tidak termasuk dosa.

5. Skripsi *Khitan Menurut Hukum Islam dan Kesehatan* oleh saudari Siti Khotijah, mahasiswi Universitas Islam

Nahdlatul Ulama Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyyah tahun 2015.

Kesimpulannya adalah bahwa para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan. Akan tetapi mereka sepakat bahwa khitan telah disyariatkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Hukum Islam khitan bagi seorang laki-laki adalah wajib dan bagi seorang perempuan adalah sebuah kesunatan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil al-Qur'an, hadits, dan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa khitan mempunyai banyak manfaat, baik dari segi ibadah (menambah kenikmatan dalam berhubungan suami istri) maupun dari segi kesehatan (membersihkan kotoran/najis yang jika dibiarkan akan menumpuk dan menjadikan sarang penyakit).

E. Metode Penelitian

Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya didapat

dari lapangan.¹⁶ Dalam hal ini terkait dengan kasus khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

Dan termasuk penelitian kasus yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk memahami secara efektif bagaimana objek dapat berfungsi sesuai dengan konteksnya.¹⁷

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah antropologis, yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara lansung dengan

¹⁶ Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015, h. 29

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, h. 339

¹⁸ Ulin Ni'am Masruri, *Methode Syarah Hadis*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 242

kepada masyarakat Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yaitu kitab Syarh Hadis, Fiqh dan buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Sehubungan dengan populasi tersebut, penulis membagi kategorisasi masyarakat berdasarkan karakteristik seperti, masyarakat berpendidikan (masyarakat yang pernah mencari ilmu hingga ke bangku perkuliahan) berjumlah 78 orang, tokoh masyarakat (ahli bidang agama) berjumlah 7 orang dan masyarakat awam (masyarakat yang mempunyai anak perempuan) berjumlah 420 orang.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80

b. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰

Sedangkan teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.²¹ Berdasarkan saran-saran tentang ukuran sample untuk penelitian yang diberikan Roscoe dalam buku Research Methods For Business disebutkan bahwa ukuran sample yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.²² Maka penulis dalam penelitian ini mengambil sample sebagai berikut; masyarakat berpendidikan 6 orang, tokoh masyarakat 5 orang dan masyarakat awam 9 orang.

²⁰ *Ibid*, h. 81

²¹ H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 107

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 133

3. Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.²³ Metode ini dimaksudkan penulis untuk melihat dan mengamati serta mencatat perilaku yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana praktik khitan perempuan yang terjadi di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 81

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 162

menggunakan pedoawan wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁵

Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagaimana pandangan masyarakat mengenai khitan perempuan dan praktiknya. Dimana penulis mendatangi langsung ke rumah tempat tinggal tokoh atau orang akan diwawancara untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen.²⁶ Maka, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab Ḥadīṣ, buku-buku tentang khitan, dan kitab-kitab fiqh.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

²⁵ H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, h. 111

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 143

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistik (utuh). Sehingga temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara yang menggunakan ukuran angka.²⁷

Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis Artinya apabila data yang sudah terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya kemudian di analisi dan diambil kesimpulan yang logis.²⁸ Dengan strategi emik²⁹ dan etik³⁰ untuk memahami relasi antara praktik khitan perempuan di masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dengan yang ada dalam hadis.

²⁷ Imam Gunawan, *Op.Cit*, h. 82

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994, h. 140

²⁹ Teknik interpretasi dengan menyajikan data dalam bentuk apa adanya dari hasil penelitian (Etik dan emik Pada Karya Etnografi oleh M. Rawa El Amady, h. 173)

³⁰ Teknik interpretasi data yang sudah diolah atau penggabungan dari hasil emik dan pemikiran penelita (Etik dan Emik Pada Karya Etnografi oleh M. Rawa El Amady, h. 173)

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi skripsi ini maka sistematika dan pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang kerangka teori. Yang terdiri atas esensi dan eksistensi hadis, hadits-hadits khitan perempuan, khitan pada masa Rasulullah, hukum khitan perempuan, manfaat dan bahaya khita perempuan serta pendekatan antropologi dalam kajian hadis.

Bab ketiga tentang khitan perempuan di masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Dalam bab ini terdapat paparan profil Desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati, kondisi sosio kultural, pandangan masyarakat Desa jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati tentang khitan perempuan serta motivasi dan praktik khitan perempuan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan uraian mengenai analisis tentang makna

khitan perempuan dan aktualisasi haditsnya pada masyarakat desa Jembul Wunut Gunung Wungkal Pati.

Bab kelima, bab ini merupakan pembahasan akhir penulis yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyantumkan kritik dan saran supaya karya tulis ini dapat disempurnakan oleh pembaca.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Esensi dan Eksistensi Hadis

Secara etimologi kata hadis diambil dari kata dasar huruf Arab (ح د ث) و کون الشیء (شيء) dan menurut ar Razi adalah (adanya sesuatu setelah tidak adanya).

Sedangkan Ibnu Manzur memberi makna hadis dengan *jadid* (yang baru), yang merupakan lawan *qadim* (yang lama) atau dikatakan, *kalam* (pembicaraan). Selain itu, Subkhi juga memaknai hadis dengan *khabar* (berita).¹

Sedangkan secara etimologi, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Menurut ahli hadits, hadis didefinisikan sebagai segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang dimaksud dengan “hal ihwal” ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

Sementara ulama ushul memberikan definisi hadis sebagai segala perkataan Nabi Saw, perbuatan dan taqrirnya

¹ Abdul Fatah Idris, *Studi Analisis Tahrij Hadis-hadis Prediktif dalam Kitab Al Bukhari*, DIPA IAIN Walisongo Tahun 2012, h. 19

yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya.² Dapat dilihat dari kedua definisi di atas terdapat perbedaan antara ahli hadits dan ahli ushul bahwa cakupan hadis menurut ahli ushul lebih sempit dari ahli hadits.

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an, hadis mempunyai kedudukan tertinggi dalam hukum Islam. Dalam kaitannya dengan Al Qur'an, hadis mempunyai banyak fungsi untuk dapat menghasilkan pemahaman yang sempurna terhadap hukum Islam. Sehingga dalam memahami hukum Islam kedua pedoman pokok tersebut tidak dapat dipisahkan-pisah.

Hadis merupakan mubayyin (penjelas) bagi Al Qur'an yang karenanya siapa pun tidak akan bisa memahami Al Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al Qur'an akan kehilangan arah. Karena Al Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang didalamnya berisi garis-garis besar syariat Islam. dengan demikian, antara Al Qur'an dan hadis memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan.³

Di sinilah hadis menempati posisinya sebagai penjelas Al Qur'an karena ajaran-ajaran dalam Al Qur'an masih bersifat umum dan global. Dr. Musthafa As-Siba'i

² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 2-4

³ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 33

menjelaskan bahwa fungsi hadis atau sunnah terhadap Al Qur'an ada tiga macam. Yakni:

1. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Al Qur'an, baik yang global maupun yang detail.
2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur'an, yakni mentaqyidkan yang muthlaq, mentafshilkan yang mujmal dan mentakhsishkan yang 'am.
3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al Qur'an.

Selain dari pendapat di atas, ulama ahli ra'yu juga berpendapat bahwa fungsi hadis atau sunnah terhadap Al Qur'an ialah

- 1. Bayan Taqrir*

Yakni sebagai penjelasan untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Al Qur'an.

- 2. Bayan Tafsir*

Yakni sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat mujmal (global) dan musytarak (yaitu satu lafadz yang mengandung berapa makna).

- 3. Bayan Nasakh*

Yakni mengganti suatu hukum atau menasakh (menghapus) suatu hukum.

- 4. Bayan Tasyri'*

Yakni mengadakan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh Al Qur'an.

5. *Bayan Takhsish*

Yakni mengkhususkan dan memberikan batasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang bersifat umum dan muthlaq.⁴

Esensi berasal dari kata esse yang berarti "adalah" atau "ada" atau dapat diartikan dengan kata makna dan arti. Atau menafikan tradisi dengan lebih menekankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang dimaksud dengan esensi hadis adalah mengambil hikmah, nilai-nilai filofis yang terkandung dari suatu hadis Nabi Saw dengan tidak hanya terikat pada teksnya. Maka salah satu caranya ialah memahami hadis berdasarkan asbabul wurud makro. Maksudnya adalah mengkaji hadis dengan melihat keadaan Nabi Saw pada saat mengeluarkan hadis tersebut dan kondisi masyarakat secara umum.

Dengan demikian, ketika memahami hadis tidak lepas dari teksnya saja, akan tetapi perlu melihat sisi makna lafadz, kondisi sosial masyarakat pada saat Nabi Muhammad Saw mengeluarkan hadis serta meneliti keshahihan periwayatan

⁴ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, h. 55-60

hadis dari masa Nabi Muhammad Saw sampai kepada kita saat ini.⁵

Dalam memahami hadis perlu dilakukan dengan cara yang tepat sehingga akan sejalan dengan ajaran Islam, dalam konteks kondisi hadis itu diterima periwayatannya yang relevan dipahami dalam konteks sekarang. Berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis untuk menghasilkan makna hadis yang relevan sebagaimana ditawarkan oleh syekh Yusuf Al Qardlawi.

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk Al Qur'an
- b. Menghimpun hadis-hadis yang setema
- c. Menggabungkan atau mentarjih hadis-hadis yang tampak bertentangan
- d. Memahami hadisndengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi ketika diucapkan serta tujuannya
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap
- f. Membedakan antara ungkapan yang sebenarnya dengan yang bersifat majaz
- g. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasatmata

⁵ <https://rohis-facebook.blogspot.co.id/2011/07/sejarah-dan-esensi-hadits.html> diakses pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 10.42

- h. Serta memastikan makna dan konotasi katata-kata dalam hadis.⁶

Sesudah Nabi Muhammad Saw wafat kemunculan wahyu dan hadis Nabi juga berakhir. Pemahaman mengenai eksistensi dua sumber ajaran terkadang muncul perbedaan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan asumsi, paradigma dan realisasi kemampuan umat dalam melaksanakan ajaran keagamaan.

Eksistensi hadis sebagai sumber otoritatif hukum Islam dapat dilihat dari beberapa argumen Al Qur'an, ijma' maupun argumen rasional. Dalam perspektif Al Qur'an, Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi memiliki empat peran yang berbeda yakni (1) peran sebagai penjelas terhadap Al Qur'an, (2) peran sebagai legislator, (3) sebagai figur yang ditaati dan (4) sebagai model perilaku umat Islam. keseluruhan otoritas Nabi tersebut tersimpul dalam ayat QS Al Hasyr: 7

وَمَا آتَنَّكُمُ الْرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "... dan apa yang datang padamu, Maka ambillah dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah"

⁶ Erfn Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: Rasail Media Grup, 2010, h. 132-145

Peran-peran ini mengindikasikan bahwa umat Islam dituntut untuk mengikuti teladan Nabi dalam keseluruhan aspek kehidupan, mengingat praktik dan tindakan Nabi telah disetujui oleh Allah sebagai teladan bagi mereka dan menjadi standar perilaku bagi masyarakat. Dari sini jelas bahwa keputusan, pertimbangan dan perintah-perintah Nabi, sebagaimana dinyatakan oleh Allah adalah memiliki kekuatan hukum. Otoritas Nabi tidaklah berdasarkan atas penerimaan masyarakat, para ahli hukum dan sarjana muslim tetapi didasarkan atas kehendak Allah sendiri.⁷

B. KHITAN

Secara bahasa khitan dalam bahasa Arab berasal dari kata **خَتَّانٌ** . **خَتَّانٌ** yang mempunyai arti memotong.⁸

Sedangkan secara istilah *khitan* merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas alat kelamin laki-laki atau perempuan. Khitan bagi wanita adalah memotong kulit pada bagian atas kemaluan wanita di atas lubang kemaluan seperti

⁷ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasina Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010, h. 81&82

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 323

biji atau jengger ayam, yang wajib dipotong adalah kulit bagian atas tidak dihabiskan.⁹

Dalam syariat Islam dikenal juga istilah al khatnu (الختن), al khafdu (الحفض), dan al i'dzar (الاعذار). Sebagian mengkhususkan istilah al khatnu untuk kaum laki-laki, al khafdu untuk perempuan, dan al i'dzar untuk laki-laki dan perempuan. Secara istilah al khatnu berarti memotong kulit yang menutupi kepala zakar (penis) dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (klitoris). Imam An Nawawi r.a mengatakan, “Yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepala penis terbuka semua. Sedangkan bagi wanita, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji.

Dalam istilah medis, khitan disebut sirkumsi. Kata sirkumsi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti “memutar” dan *caedere* berarti “memotong”. Sirkumsi pada wanita (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup eksisi (pemotongan) suatu bagian genetalia eksterna wanita.¹⁰ Dalam istilah medis, khitan wanita juga diistilahkan dengan Female

⁹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 147

¹⁰ Andika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014, h. 8

Genital Cutting (FGC) atau Female Genital Mutilation (FGM).

Menurut WHO, definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genetalia eksterna atau melukai pada organ wanita karena alasan non medis.

WHO mengklasifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu:

1. Klitoridektomi. Yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
2. Eksisi: pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi: penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya: semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan non medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.

Menurut penjelasan di atas, WHO melarang tindakan FGM (Female Genital Mutilatio), yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis. Perlu diingat baik-baik bahwa definisi khitan wanita dalam Islam tidak sama dengan FGM yang dilarang oleh WHO.¹¹

Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat perempuan. dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.

Dengan adanya permenkes ini yang digunakan sebagai standar operasi prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk melakukan khitan pada bayinya. Bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan khitan perempuan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain cuci tangan pakai sabun, menggunakan

¹¹ *Ibid*, 44-45

sarung tangan, melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian tidak akan timbul luka atau pendarahan pada organ reproduksi perempuan. jadi, khitan perempuan yang diatur dalam permenkes tersebut bukan mutilasi genital perempuan.¹²

C. HADIS-HADIS KHITAN PEREMPUAN DAN KUALITASNYA

Berikut beberapa redaksi hadis tentang khitan perempuan yang telah penulis telusuri. Dari penelusuran Hadis khitan perempuan yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diperoleh hasil sebagai berikut¹³:

- a. Ditakhrij oleh Imam al Bukhori dalam Shahih Bukhori, kitab Al Libas, nomor 64 dan dalam kitab Al Isti'dzan, no 51
- b. Ditakhrij oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim kitab Ath Tharah, nomor 49
- c. Ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Daud, kitab At Tarajjul, nomor 16

¹² Adika Mianoki, *Op.Cit.*, h. 46

¹³ A.J Wensinck, *Mu'jam Al Mufahras li Al Fad Hadits An Nabawi*, (Madinah: Baril, 1936, h. 11

- d. Ditakhrij oleh Imam an Nasa'i dalam Sunan an Nasa'i, kitab Ath Thaharah, nomor 9
- e. Ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Ath Thaharah wa Sunanuha nomor 8
- f. Ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad dalam juz 2 nomor 229

Berikutdikemukakan hadis riwayat Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Imam al Bukhori.

حَدَّنَا عَلَيْهِ حَدَّنَا سُفيَّانُ قَالَ الرَّهْبَرِيُّ حَدَّنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةَ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ

وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَنْتَفُ الْإِبْطُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُ الشَّارِبِ¹⁴

Artinya *Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.*" (HR Bukhori)

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn Mughirah al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr

Dalam hadis riwayat Imam Bukhori ditemukan periwayat yang berstatus sebagai *syahid*¹⁵ dari Abu Hurairah yaitu Aisyah Umm al-Mu'minin dan Talaq ibn Halab. Sedangkan periwayat yang berstatus sebagai *mutabi'*¹⁶ di tingkat ke-2 adalah Malik dari periwayat Sa'id bin Musayyab. Periwayat ke-3 antara lain Ma'mar, Ibrahim ibn Saad, Hamid ibn Mas'adah, Ibn Uyainah dan Ibn Sulaiman sebagai *mutabi'* dari az-Zuhri. Periwayat ke-5 adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Musaddad dan Muhammad ibn Abdillah yang berstatus sebagai *mutabi'* dari Ali.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh mukhorrij al-hadis seperti Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam an-Nasa'i, Imam at-Tirmidzi, Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dengan demikian, hadis termasuk dalam kategori *ahad* yang *masyhur* karena periwayat yang meriwayatkan hadis terbatas antara tiga periwayat hadis atau lebih dalam

¹⁵ Suatu hadis yang rawi-rawinya bersekutu dengan rawi-rawi hadis yang lain baik lafadz maupun maknanya atau maknanya saja, disertai adanya perbedaan dalam sahabat (Mahmud Thahan, Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 142)

¹⁶ Suatu hadis yang rawi-rawinya bersekutu dengan rawi-rawi hadis yang lain baik lafadz maupun maknanya atau maknanya saja,serta bersatu sanadnya pada sahabat (Mahmud Thahan, Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 142)

setiap tingkatannya.¹⁷ Sedangkan dalam penilaian beberapa ulama mengenai kualitas hadis di atas dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut sanadnya shahih.¹⁸

Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Usamah yang ditakhrij oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam juz 5 nomor 75. Berikut dikemukakan hadis tersebut.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَامَ عَنِ الْحَجَاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيقِ بْنِ أَسَامَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةُ الْرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)*

¹⁷ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 30

¹⁸ *Ibid*, h. 34

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tidak ditemukan periwayat yang berstatus sebagai *syahid*, karena satu-satunya sahabat yang turut meriwayatkan hadis adalah Usamah. Adapun periwayat yang bertstatus sebagai *mutabi'* juga tidak ditemukan, karena hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu periwayat dari awal hingga akhir. Demikian pula hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendirian tanpa diikuti oleh ulama hadis lain. Sengan demikian, hadis tersebut termasuk dalam kategori *hadis ghorib*.¹⁹ Berdasarkan hasil penelurusan dari keenam periwayat hadis di atas, ada periwayat yang dinilai dha'if oleh ulama yitu Hujjat ibn Arta'at. Dan oleh karenanya maka hadis ini bernilai dha'if.²⁰

Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Umi Athiyyah hanya di takhrij oleh Abu Daud dalam kitab Adab no 16. Berikut dikemukakan hadis tersebut.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ

الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ

الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 29

²⁰ *Ibid*, h. 38

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ أَنَّ امْرَأَهُ كَانَتْ تَخْتِينُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَغْلِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami. (HR. Abu Daud)*

Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud tidak ditemukan periyawat yang berstatus sebagai *syahid*, karena satu-satunya sahabat yang turut meriwayatkan hadis adalah Ummi Atiyyah al-Anshari. Adapun periyawat yang berstatus sebagai *mutabi'* ditemukan pada periyawat ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdirrahman ad-Dimasyqi sebagai *muttabi'* dari Abdul Wahhab bin Abdurrahman al-Asyja'i. Demikian pula terhadap *mukharrij al-hadis* nya, hadis yang diteliti hanya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Dengan demikian, hadis tersebut termasuk kategori hadis *ahad* yang *ghorib* karena hanya diriwayatkan oleh periyawat yang terbatas satu orang di dalam setiap tingkatannya.²¹

Berdasarkan penelusuran dari keenam periyawat hadis di atas, semua bernilai shahih. Hal ini didasarkan atas informasi dalam kitab rijal al hadis, kecuali periyawat yang ketiga yakni Muhammad ibn Hassan yang tidak diketahui waktu wafatnya. Oleh karena itu, sanad hadis ini bernilai dha'if.²²

Ditinjau dari susunan kalimat, penggunaan kata *nakirah* (indefinit) di awal kata pada kalimat, (خمس من الفطرة) lima termasuk fitrah) diperbolehkan karena kata ‘*khamsun*’

²¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 29

²² *Ibid*, h. 33

merupakan sifat bagi kata yang dihapus, yaitu kata ‘*khishaal*’ (perkara). Maka selengkapnya dikatakan, “perkara-perkara yang lima” setelah itu disebutkanlah perkara tersebut satu persatu. Atau berkedudukan sebagai predikat untuk subyek yang dihapus, maka kalimat selengkapnya adalah “disyariatkan kepada kamu lima perkara fitrah”. Penggunaan kata ‘*sunnah*’ disebagian riwayat sebagai ganti ‘*fitrah*’ maksudnya adalah jalan dan bukan sunnah dalam arti bukan wajib.²³

Salah satu lima perkara yang disebutkan dalam perkara fitrah adalah khitan. Dalam penjelasan hadis di atas, perkara-perkara yang termasuk fitrah tidak dihukumi wajib tetapi dianjurkan. Khitan termasuk syariat Islam yang bercermin pada ajaran Nabi Ibrohim as, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT yang memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran agama Ibrahim.²⁴

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاٰ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

²³ Al Imam al Hafidz ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhori*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 756

²⁴ Adika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014, h. 13

Artinya: kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekuatkan tuhan. (QS. An-Nahl: 123)

Bukan hanya laki-laki, pada perempuan juga terdapat khitan yang bertujuan untuk mengontrol gairah seksnya. Akan tetapi, terjadi kontroversi dalam dunia medis. Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan efek negatif yang akan dialami dalam kehidupan perempuan tersebut. Untuk itu, dalam hukumnya khitan bagi perempuan terdapat perbedaan pendapat. Khitan merupakan sunnah bagi kaum pria, dan pemuliaan bagi kaum wanita. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sekaligus merupakan pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun perbedaan pendapat mengenai hukumnya-yang berkisar antara wajib, sunnah atau pemuliaan-sebenarnya merupakan perbedaan dalam istilah saja.

Hal ini diisyaratkan oleh dasar disyariatkannya khitan, yaitu mengikuti millah ibrohim, di mana khitan merupakan salah satu syariat yang dijalankan oleh beliau. Kemudian Rasulullah mengkategorikannya sebagai salah satu sunnah fitrah. Jadi, khitan bagi wanita merupakan salah satu fitrah

dan tradisi Islam dengan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah.²⁵

Mengenai tata cara khitan yang dilakukan pada perempuan Rasulullah memberikan perintah agar tidak memotong secara keseluruhan bagian yang akan dikhitan. Imam Mawardi berkata adapun cara mengkhitan wanita adalah memotong kulit pada vagina yang letaknya di atas lubang masuk penis dan saluran kencing, di atas pangkal yang berbentuk seperti biji. Dari situ, kulit yang menutupinya diangkat. Sedangkan pangkalnya tidak dibuang.²⁶

D. Khitan Pada Masa Rasulullah Saw

Khitan sejatinya bukan tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa Islam.²⁷ Dalam Islam, dalil di dalam al-Qur'an tidak meynggung masalah khitan perempuan. Masalah khitan dalam Islam banyak berkacamata dengan perbuatan nabi Ibrahim as sebagaimana di sebut dalam Q.S An Nahl: 123-124²⁸, umat Nabi Muhammad saw agar

²⁵ Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, solo: Al Qowam, 2008,h. 35

²⁶ *Ibid*, h. 53

²⁷ *Ibid*, h. vii

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾
إِنَّمَا جُعِلَ الْسَّبَبُ عَلَى الَّذِينَ أَخْتَلُفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

mengikuti Nabi Ibrahim sebagai bapaknya nabi, termasuk di dalamnya adalah tradisi khitan. Dalam perspektif ushul fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah *syar'u man qablana*.²⁹

Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan tentang khitan perempuan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمْشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْيِنُ بِالْمَدِينَةِ
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ
وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul*

﴿ ١٢ ﴾ **فِيمَا كَانُوا فِيهِ تَحْتَلِفُونَ**

Artinya: 123. kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekuatun tuhan. 124. Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya. dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisikan itu.

²⁹ Syari'at atau ajaran-ajaran Islam nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum (Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, h. 162)

Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang dikhitan di Madinah. Melihat hal tersebut, maka Nabi Muhammad saw memberikan wejangan agar kalau memotong atau mengkhitan jangan terlalu banyak. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya nikmat dalam hubungan seksual. Dengan demikian, secara tidak langsung Nabi Muhammad saw melarang khitan perempuan yang tujuannya adalah menyakiti perempuan seperti upaya pengebirian terhadap nafsu atau hasrat seksual. Si sisi lain,

Nabi Muhammad saw melakukan koreksi terhadap tradisi yang sudah ada.³⁰

Upaya Nabi Muhammad saw tersebut merupakan suatu yang lazim dilakukan manakala Nabi Muhammad saw masih hidup. Di mana, jika terjadi sebuah persoalan yang membutuhkan jawaban maka Rasulullah saw memberikan jawabannya secara langsung. Dan hal ini juga berlaku terhadap masalah khitan perempuan. Walaupun, Nabi Muhammad saw menganggap kebiasaan khitan perempuan sebagai suatu kemuliaan namun kebiasaan khitan perempuan harus disesuaikan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang harus senantiasa dijaga yakni agar dapat memenuhi hasrat libidonya dengan baik tanpa adanya pengekangan dan pengebiran.

Adanya praktek khitan perempuan pada masa Nabi Muhammad saw sebagaimana tergambar dalam hadis di atas yang dijadikan penelitian tidak sahih atau bernilai dla'if. Oleh karena itu, gambaran adanya tradisi tersebut sangatlah minim untuk bisa menggambarkan tradisi khitan perempuan pada masa Nabi Muhammad saw.³¹ Apalagi jika dikaitkan dengan sosok siapa yang melakukan khitan dan pengkhitannya tidak dijelaskan dengan baik. Apakah istri-istri Nabi Muhammad saw melakukan khitan dan ataukah putri beliau. Data-data

³⁰ Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al Qowam, 2008, h. 47

³¹ Ibid, h. 51

tersebut tidak dapat dengan mudah diketahui dengan hanya melihat hadits tersebut.

E. Hukum Khitan Perempuan

Khitan merupakan bagian dari syariat Islam. Mengenai hukum khitan bagi pria dan wanita, para ulama berbeda pendapat. Secara umum, terbagi menjadi tiga kelompok.

Pertama: bahwa khitan hukumnya wajib bagi pria maupun wanita. Ini merupakan pendapat para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali, juga konsekuensi dari pendapat Sahnun, seorang ulama dari madzhab Maliki.

Imam an Nawawi berkata dalam Al-Majmu': "Khitan merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita menurut madzhab kami. Pendapat ini juga dinyatakan oleh banyak ulama salaf. Demikianlah yang disampaikan oleh Khoththobi. Dan salah seorang yang mewajibkannya adalah Ahmad."

Kedua: bahwa khitan hukumnya wajib bagi pria, dan merupakan pemuliaan bagi wanita. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni, ketika ia berkata: "Adapun khitan, hukumnya wajib bagi pria dan merupakan pemuliaan bagi wanita. Akan tetapi, bagi para wanita tidak diwajibkan." ³²

³² Abdullah ibn Abdirrahman, *Op.Cit.*, h. 25&28

Dalam salah satu pendapatnya imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa perempuan tidak wajib dikhitian. Pendapat ini dinukil dari kitab Al Mughni seperti hal nya pernyataan di atas. Di antara dalilnya adalah hadits Syaddad bin Aus yang dinisbatkan kepada Nabi saw, الحَتَّانُ سُنْنَةٌ لِلرِّجَالِ

مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan).

Namun, dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang menunjukkannya, karena jika kata ‘sunnah’ disebutkan dalam hadits, maka yang dimaksud bukan hukum sesudah wajib. Hanya saja ketika terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, berarti menunjukkan perbedaan hukum. Bisa saja maknanya adalah kaum laki-laki dalam masalah itu lebih ditekankan dibanding perempuan. Atau bagi kaum laki-laki hukumnya nadb (dianjurkan) dan bagi kaum perempuan hukumnya mubah (boleh).³³

Ketiga: khitan merupakan sunnah bagi pria dan pemuliaan bagi kaum wanita. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sekaligus merupakan pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa khitan disunnahkan bagi kaum pria. Sedangkan bagi kaum wanita, hukumnya mustahab atau

³³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Barari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhori* jilid 28, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 759-760

merupakan pemuliaan. Tingkat hukum mustahab ini masih di bawah sunnah.³⁴

F. Manfaat dan Bahaya Khitan Perempuan

Khitan merupakan salah satu syariat Islam yang dapat dilihat sisi kemanfaatan dan kemudharatannya. Cara pelaksanaan khitan perempuan yang tidak sesuai dapat memberikan efek negatif pada pertumbuhan anak perempuan baik itu dalam aspek psikologis atau pun biologisnya. Cara pelaksanaan khitan perempuan yang benar adalah pemotongan terhadap **kulit** yang berlebihan pada kepala klitoris dan bagian labia minora.³⁵

Selain sebagai penyeimbangan gairah seks pada wanita. Khitan juga memiliki manfaat secara medis diantaranya:

1. Mengurangi infeksi ujung klitoris, sehingga bisa mengendalikan gairah seks yang dipicu oleh adanya infeksi tersebut.
2. Mengurangi terjadinya infeksi organ saluran kencing dan genital.
3. Mengurangi sensitifitas klitoris yang berlebihan disebabkan oleh pertumbuhannya yang

³⁴ Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al Qowam, 2008, h. 29

³⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 55

berlebihan, sehingga panjangnya mencapai 3cm ketika ereksi.

4. Mencegah munculnya ereksi klitoris, yaitu pembesaran klitoris yang sangat mengganggu dan disertai nyeri yang berulang pada kawasan yang sama.
5. Mencegah terjadinya peradangan klitoris, yaitu pembengkakan klitoris pada wanita yang mengalami kelelahan.³⁶
6. Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran dibalik qulfah (kulit yang dikelupas saat khitan).
7. Menghambat serangan radang saluran kencing dan saluran sperma.³⁷

Nawal El Saadawi sangat memprihatinkan kenyataan yang harus di alami perempuan. Klitoris mempunyai banyak fungsi di dalam sistem organ seksual, satu di antaranya ialah sangat membantu bagi perempuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Akan tetapi kalau klitoris di potong, maka secara biologis dan psikologis seorang anak perempuan akan mengalami traumatis berkepanjangan.³⁸

³⁶ *Ibid*, h. 102-103

³⁷ Hendra Yulia Rahman, *Antara Sunnah dan Tradisi “Khitan Muallaf Perempuan Baligh di Jayapura, Papua”* Al Manahij Vol. IX No. 2, Desember 2015, h. 276

³⁸ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014, h. 91

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melarang tindakan FGM (Female Genita Mutilation) yaitu seluruh prosedur menghilangkan secara total atau sebagian dari organ kelamin wanita karena alasan non medis.³⁹ Karena hal tersebut dapat mengganggu kesehatan pada pertumbuhan anak perempuan bahkan secara terus menerus dan bertahun-tahun. Berikut bahaya yang dapat timbul akibat cara pelaksanaan khitan yang berlebihan terbagi dua kategori:

Pertama: Bahaya yang timbul secara langsung.

1. Rasa sakit. Pada umumnya disebabkan oleh adanya tindakan khitan yang dilakukan tanpa menggunakan anestesi sehingga anak perempuan yang dikhitan akan merasakan sakit yang luar biasa secara tiba-tiba.
2. Pendarahan. Dapat terjadi secara langsung akibat adanya pemotongan organ kelamin wanita yang berlebihan.
3. Renjatan (sock) karena kesakitan dan pendarahan.
4. Infeksi. Hal ini dikarenakan proses khitan yang dilakukan tanpa pembersihan terhadap wilayah yang dikhitan dan tanpa sterilisasi alat.

³⁹ Andika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014, h. 45

5. Gangguan pembuangan urine. Disebabkan infeksi lubang kencing atau saluran kencing saat proses khitan.
6. Dampak psikologis yang timbul akibat khitan. Rasa cemas, takut dan malu yang timbul saat menghadapi khitan.

Kedua: Bahaya dalam jangka panjang.

1. Gangguan ketika datang bulan. Nyeri saat haid dapat terjadi akibat faktor yang berhubungan dengan keluarnya darah dari vagina dan rasa nyeri pada masa lalu ketika dikhitan.
2. Gangguan hubungan seksual. Hal ini dapat disebabkan akibat terjadinya perlekatan bibir vagina yang menimbulkan kesulitan pada saat dilakukannya hubungan seks.
3. Gangguan selama dan setelah melahirkan. Proses persalinan yang lama dan sulit, terutama pada fase kedua. Hal ini disebakan hilangnya elastisitas vagina karena menyatunya luka khitan dengan jaringan serat.
4. Apatisme seksual. Hal ini dapat berbentuk seperti lemahnya respon seksual atau hilangnya gairah seksual akibat pengangkatan organ genital penting

yang sangat berperan dalam proses hubungan seks, seperti klitoris dan labium minora.⁴⁰

G. Pendekatan Anropologis Dalam Kajian Hadis

Pendekatan biasa diartikan sebagai cara pandang. Pendekatan juga diartikan sebagai paradigma. Pendekatan biasanya selalu melekat atau terdapat dalam suatu bidang ilmu, selanjutnya digunakan untuk memahami agama serta seluruh aspek yang berkaitan dengan agama.⁴¹

Hal ini perlu dilakukan karena melalui pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat, tidak fungsional dan akhirnya masyarakat mencari pemecahan masalah kepada selain agama.

Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan serta memberikan jawabannya. Dalam kaitan ini, antropologi lebih

⁴⁰ Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al Qowam, 2008, h. 62-67

⁴¹ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013, h. 77

mengutamakan pengamatan langsung bahkan sifatnya partisipatif.⁴²

Persoalan antropologi adalah Islam yang mengejawantahkan dan memasyarakat dalam bentuk kebudayaan, atau masyarakat yang mengambil Islam sebagai agama, yakni sebagai dasar bagi ekspresi keseharian mereka. Ekspresi keagamaan ini kemudian menyatu dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, antropologi membahas kenyataan agama yang ada dan berlaku dalam masyarakat dan buka bagaimana seharusnya masyarakat agama itu berperilaku.

Signifikansi pendekatan antropologi dalam studi agama dalam hal ini berkaitan dengan hadis adalah pertama, sebagai alat metodologis untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat. Kedua, pendekatan kebudayaan berguna untuk mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar tanpa harus menimbulkan gejolak pertentangan di antara mereka. Ketiga, mengantarkan pemeluk agama untuk menjadi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan lokalitas.⁴³

Pendekatan antropologis dalam studi hadis akan menghasilkan pemahaman yang utuh. Selain mengkaji

⁴² Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 32

⁴³ Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, h. 103&105

berdasarkan teks kita juga harus melihat secara nyata bagaimana hadis atau sunnah itu hidup di masyarakat. Melalui pendekatan antropologis ini dapat dilihat bahwa pemahaman tentang keagamaan mempunyai korelasi dengan wujud praktik beragama. Dalam kaitannya dengan penelitian ini cara pandang seseorang akan mempengaruhi perilaku atau perbuatannya.

H. Living Hadis

a. Pengertian Living Hadis

Living hadis merupakan sebuah tulisan, bacaan maupun praktik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu sebagai upaya dari pengaplikasian hadis Nabi Muhammad saw.

b. Model-model Living Hadis

Living hadis terdiri atas tiga bentuk yaitu:

1. Tradisi Tulis

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw sebagaimana terpampang dalam berbagai tempat.

Tidak semua yang terpampang berasal dari hadis Nabi Muhammad saw, atau diantaranya ada yang bukan hadis. Namun, dimasyarakat dianggap sebagai hadis. Seperti “kebersihan itu sebagian dari iman” yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan.

2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. seperti bacaan shalat subuh di hari Jum'at. Dikalangan pesantren yang kyainya hafidz Al Qur'an, shalat subuh hari Jum'at relatif panjang karena didalam shalat tersebut dibaca dua ayat sajdah yang panjang yaitu dalam suarat as-sajdah dan al insan.

3. Tradisi Praktik

Tradisi praktik dalam living hadis ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan Islam. Salah satu persoalan yang ada adalah masalah ibadah shalat seperti masyarakat Lombok NTB mengisyaratkan adanya pemahaman shalat *wektu telu* dan *wektu limo*. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad saw mencontohkan shalat lima waktu.

BAB III

KHITAN PEREMPUAN DI DESA JEMBUL WUNUT KECAMATAN GUNUNG WUNGKAL KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur. Berbatasan langsung dengan kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus dibagian barat, Laut Jawa dibagian utara, Kabupaten Rembang dibagian timur, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora dibagian Selatan. Secara astronomi Kabupaten Pati terletak antara 110° dan 111° bujur timur dan 6° dan $7,00$ lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.488 Ha lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0-1000 M di atas permukaan air laut rata-rata. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.¹

Kabupaten Pati memiliki 21 Kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Gunung Wungkal. Dengan luas wilayah 61.80 M^2 yang terbagi dalam 15 Desa. Adapun Desa-

¹ www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/# diakses pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 pukul 16.56

desa di Kecamatan Gunung Wungkal yaitu Bancak, Gadu, Gajihan, Giling, Gulangpongge, Gunungwungkal, Jembul Wunut, Jepalo, Jrahi, Ngetuk, Perdopo, Pesagen, Sampok, Sidomulyo dan Sumberrejo.

Desa Jembul Wunut terdiri dari 3 Dusun, 2 RW dan 18 RT. Luas wilayah sebesar 249.891 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.385 jiwa yang terdiri dari 1.174 Laki-laki dan 1.211 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 838 orang. Desa Jembul Wunut berbatasan dengan Desa Ngablak Kecamatan Cluwak di sebelah utara. Desa Sumberrejo dan Desa Bendokaton Kidul di sebelah timur. Desa Ngetuk dan Desa Gunung wungkal di sebelah selatan dan Desa Bancak dan Desa Ngablak di sebelah barat.

Letak Desa Jembul Wunut ini berada di Lereng Gunung Muria. Sehingga sebagian besar kondisi lahan cocok untuk pertanian. Untuk itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Jembul Wunut adalah bertani. Selain itu ada beberapa mata pencaharian lain, diantaranya Pedagang, PNS, TNI, Polri, Guru, Tukang Kayu, Tukang Batu, Pensiuan, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Mahasiswa, Sopir dan lainnya. Di Desa Jembul Wunut juga terdapat Prasarana Pendidikan diantaranya TPQ, PAUD, TK/RA, SD/MI, SLTP, SLTA.² Berikut adalah data penduduk Desa Jembul Wunut.

² Data diperoleh dari arsip pemerintahan Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

DESA : JEMBUL WUNUT
 KECAMATAN : GUNUNG WUNGKAL
 KEBUPATEN : PATI

No	Jenis	Jumlah
1	JUMLAH KEPALA KELUARGA	838
2	PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN <ul style="list-style-type: none"> a. Laki-laki b. Perempuan 	1.174 1.211
3	PENDUDUK MENURUT AGAMA <ul style="list-style-type: none"> a. Islam b. Kristen c. Hindu d. Budha e. Konghuchu 	2.297 88 - - -
4	MATA PENCAHARIAN POKOK <ul style="list-style-type: none"> a. Petani b. Buruh Tani c. Pedagang d. PNS e. TNI/Polri f. Pensiunan g. Guru h. Tukang kayu 	1.064 221 24 8 2 7 16 33

	i. Tukang Batu j. Karyawan Swasta k. Pelajar/Mahasiswa l. Wiraswasta m. Sopir n. Lainnya	46 18 207 35 9 114
5	BERDASARKAN PENDIDIKAN a. SD b. SMP c. SMA d. Perguruan Tinggi	TINGKAT 1.425 532 350 78
6	BERDASARKAN PENDIDIKAN a. TPQ b. PAUD c. TK/RA d. SD/MI e. SLTP f. SLTA	PRASARANA 1 2 2 2 1 1
7	BERDASARKAN KEAGAMAAN a. Masjid b. Musholla/Surau	PRASARANA 2 10

	c. Gereja d. Wihara	1 -
--	------------------------	--------

B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Sebagaimana masyarakat pedesaan pada umumnya, nilai-nilai sosial dan solidaritas masih membudaya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati beragama Islam. Meskipun begitu, sikap toleransi antar umat beragama sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan masyarakat yang melibatkan semua pihak dengan tidak memandang perbedaan agama. Selain itu nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong juga tetep melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tetap tercipta kerukunan dalam hidup dan beragama serta dapat mewujudkan kehidupan yang damai.

Banyak kegiatan sosial dan gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Desa Jembul Wunut. Contohnya ketika ada warga yang sedang punya hajat, maka warga lain juga ikut membantu. Selain bantuan dalam bentuk material juga dalam bentuk tenaga. Misalkan ada warga non Muslim yang meninggal maka warga Muslim lain juga bertakziah, melayat dan membantu keperluan lain di rumah duka. Salah satu kegiatan lain yang juga melibatkan seluruh lapisan

masyarakat adalah *kriyan* yaitu kegiatan bersih-bersih desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara mengirimkan beberapa orang warga sebagai perwakilan dari setiap dusun untuk membersihkan daerah tertentu.

Selain kegiatan sosial masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Contohnya seperti melaksanakan Yasinan setiap malam Jum'at. Mengadakan dziba'an atau *berjanjenan* setiap malam Senin. Mengadakan manaqibah ketika hendak melaksanakan suatu hajat dengan tujuan supaya diberikan hasil yang terbaik atas usahanya. Selain kegiatan rutin tersebut, masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati juga memiliki kegiatan khusus yang di laksanakan setiap bulan Dzulqo'dah yaitu sedekah bumi untuk memperingati haul syaikh Abdul Rozaq. Dengan saling menukar makanan kepada sesama tetangga dan memberikannya kepada saudara jauh.

Kegiatan keagamaan lain yang juga biasa dilakukan oleh warga Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati adalah mengaji, baik mengaji Al-Qur'an mau pun Kitab. Kegiatan mengaji ini dilaksanakan oleh semua golongan, baik anak-anak, remaja sampai lansia. Pada anak-anak umumnya mereka sudah mengikuti TPQ sejak umur 3-4 tahun. Bagi para remaja mereka biasanya mengaji Al-Qur'an

di Masjid atau Musholla terdekat di tempat mereka. Selain itu ada juga yang datang ke tempat Guru ngaji setelah maghrib. Bagi lansia umumnya mereka mengikuti ngaji dengan mendengarkan ceramah yang diberikan oleh kyai.

Di lihat dari kondisi pendidikan, Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati memiliki prasarana pendidikan yang lengkap. Mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA. Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati tergolong kelas menengah, sehingga hal ini juga berpengaruh pada motivasi mereka untuk bersekolah. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Jembul Wunut hanya sampai pada tingkat SD. Karena pada jaman dahulu kondisi perekonomian sangat sulit sehingga banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja atau menikah muda.

Pentingnya mencari ilmu belum begitu dipahami oleh masyarakat Desa Jembul Wunut pada jaman dahulu. sehingga banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dan ada pula masyarakat yang buta huruf. Meskipun demikian ada sebagian masyarakat yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Selain itu ada juga yang menuntut ilmu di lembaga-lembaga non formal, seperti pesantren dan madrasah diniyah. Dari sini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami tentang

pentingnya mencari ilmu. Sehingga pada saat ini tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah.

C. Pandangan Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Tentang Khitan Perempuan

Untuk memperoleh hasil sesuai tujuan dilakukannya penelitian ini maka, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah *Satu*, Bagaimana pendapat anda mengenai praktik khitan perempuan? *Dua*, Mengapa anda melakukan khitan perempuan? *Tiga*, Dimana anda melaksanakan khitan pada anak perempuan anda? *Empat*, Siapakah yang mengkhitan anak perempuan anda? *Lima*, Dengan alat apa mereka mengkhitan anak perempuan anda? *Enam*, Bagaimana cara mengkhitakan anak perempuan anda?

Sesuai dengan petunjuk pengambilan sample, dalam wawancara ini narasumber terbagi dalam tiga kategori dengan jumlah 15 orang. *Pertama* adalah kategori masyarakat berpendidikan, *Kedua* kategori tokoh masyarakat, *Ketiga* kategori masyarakat awam. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai pandangan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati tentang khitan perempuan.

A. Masyarakat Berpendidikan

1. Ibu Anik Sutarni, S.Pd.I

Beliau adalah warga Dusun Nglawang rt 8 rw

2. Aktifitas beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Tendas Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.

Menurut beliau, khitan perempuan merupakan tradisi atau adat Jawa. Sehingga bagi perempuan Jawa wajib melakukan khitan. Hal ini dikarenakan sudah sejak jaman dulu nenek moyang kita juga melaksanakannya. Untuk itu, kita juga ikut melestarikan tradisi yang berlaku. Memang tidak diketahui apakah ada landasan secara agama akan tetapi, lebih baik jika perempuan itu dikhitan.³

2. Ibu Munawaroh, S.Pd.I

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt

2 rw 2. Aktifitas sehar-ibu beliau adalah sebagai ibu rumah tangga juga seorang Guru di Sekolah Dasar (SD) Desa Gadu Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Kemudian pada sore hari beliau mengajar di TPQ setempat. Selain itu, beliau juga

³ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 18.30

aktif berorganisasi di lingkungan masyarakat dan pemerintah desa.

Menurut beliau, khitan perempuan boleh dilakukan. Karena ini termasuk tradisi atau adat Jawa. Tidak ada ketentuan atau kewajiban khitan bagi perempuan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika perempuan juga dikhitan. Dalam adat Jawa khitan di filosofikan sebagai simbol untuk membuang “suker” (sesuatu yang kotor). Maksud kata “suker” adalah sifat yang buruk. Dilakukannya khitan pada anak perempuan bertujuan untuk membuang sifat buruk pada anak sehingga diharapkan nantinya ia akan tumbuh sebagai pribadi yang baik.⁴

3. Ibu Istiana, S.Pd.I

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 1 rw 2. Aktifitas beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) setempat. Kemudian pada sore hari beliau mengajar di TPQ setempat. Pada waktu kecil hingga remaja beliau *nyantri* di salah satu pondok yang berada di daerah Tuban Jawa Timur.

⁴ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 18.30

Menurut beliau, khitan perempuan itu sangat bagus untuk dilakukan. Karena hal itu termasuk kesunnahan bagi perempuan. Berbeda dengan laki-laki yang wajib dikhitan karena dalam alat kelamin tersebut akan meninggalkan najis jika tidak dikhitan. Bagi perempuan tidak dikhitan pun tidak apa-apa. Itu hanya kesunnahan.⁵

4. Ibu Faizul Masriah, S.Kes

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 10 rw 1. Aktifitas beliau selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai Bidan di Rumah Sakit Umum Derah R.A.A Suwondo Kabupaten Pati.

Menurut beliau, istilah khitan perempuan dalam dunia medis atau kesehatan itu tidak ada. Hal itu hanya sebuah tradisi yang berlaku dalam suatu daerah. Untuk itu dalam prosesnya, khitan bagi perempuan tidak berartibenar-benar dipotong. Dalam istilah medis khitan perempuan dilakukan hanya sebagai simbolis.⁶

5. Bapak Abdullah Jawawi, S.Pd.I

⁵ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19.00

⁶ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 11.00

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 10 rw 1. Aktifitas beliau sehari-hari adalah Guru di Madrasah Tsanawiyah setempat. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan di lingkungan setempat.

Menurut beliau, khitan perempuan tidak dilakukan tidak apa-apa. Karena pada dasarnya tidak ada kewajiban khitan bagi perempuan. Sehingga adanya khitan yang berlangsung saat ini merupakan tradisi atau adat Jawa yang masih dilestarikan. Hanya saja mungkin tatacara khitannya yang berbeda. Karena pada jaman dulu belum ada Bidan sehingga resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan lebih besar.⁷

6. Ibu Hendriana Ekawati, S.Pd

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 5 rw 2. Aktifitas beliau sehari-hari sebagai Guru di Madrasah Tsanawiyah setempat. Selain itu, beliau juga berperan aktif dalam organisasi Pengembangan Desa.

Menurut beliau tidak ada khitan bagi perempuan. Adapun khitan yang berlaku saat ini

⁷ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 13.00

termasuk tradisi daerah. Sehingga bagi kami sekuarga tidak melaksanakannya karena memang hal itu bukan tradisi keluarga kami.⁸

B. Tokoh Masyarakat

1. Bapak H. Sumali

Beliau adalah warga Dusun Jembul rt 2 rw 2. Di lingkungannya beliau dikenal sebagai seseorang yang dapat dimintai nasehat untuk menyelesaikan suatu perkara atau hanya sekedar berdiskusi tentang suatu permasalahan. Dahulu beliau adalah seorang Guru Agama di Sekolah Dasar setempat. Namun, sekarang beliau sudah menjalani masa pensiun.

Menurut beliau, dalam ajaran Islam khitan perempuan itu tidak ada. Yang ada hanya khitan bagi laki-laki. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang wajibnya khitan pada perempuan. Sehingga khitan pada perempuan yang berlaku saat ini merupakan bentuk dari tradisi atau adat Jawa. Sehingga apabila perempuan tidak dikhitam juga tidak apa-apa.⁹

2. Bapak Salim, S.Pd.I

⁸ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.00

⁹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 18.30

Beliau adalah warga Dusun Nglawang rt 8 rw

2. Aktifitas beliau sehari-hari adalah sebagai Guru Agama di Sekolah Dasar (SD). Selain itu beliau juga dipandang mampu oleh masyarakat dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan dan sering diminta nasehatnya oleh masyarakat tentang suatu perkara.

Menurut beliau, khitan perempuan tidak ada hukum yang jelas baginya. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Yang ada hanya hukum khitan bagi laki-laki. Dimana manfaatnya sudah jelas disebutkan. Selain dari sisi agama dari segi kesehatan khitan pada laki-laki sangatlah penting. Untuk itu, dilaksanakannya khitan pada saat ini merupakan anjuran tradisi.¹⁰

3. Bapak H. Ahmad Suraji

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 5 rw 2. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat setempat. Dalam kesehariannya beliau sering diminta untuk mengisi ceramah dalam sebuah acara pengajian. Pada jaman dulu beliau sering mengikuti ngaji kitab untuk menimba ilmu di Kajen dengan seorang kyai.

¹⁰ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 pukul 17.00

Sehingga sampai saat ini beliau sering diminta nasehat dan fatwanya mengenai suatu permasalahan.

Menurut beliau, khitan perempuan itu hukumnya sunnah. Sehingga tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Karena kelamin perempuan itu tidak mengandung najis. Berbeda dengan laki-laki apabila tidak dikhitan maka akan kesulitan untuk membersihkan najis atau sisa-sisa kotoran air seni yang tertinggal didalamnya. Sehingga lebih baik dikhitan karena dari segi kesehatan juga baik. Adapun khitan yang berlaku saat ini adalah bentuk dari tradisi atau adat Jawa.¹¹

4. Bapak Mat Kastubi

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 5 rw 1. Saat ini beliau menjabat sebagai Modin dalam kepengurusan Desa Jembul Wunut. Sehingga keberadaannya dianggap penting oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang datang di kediamannya sekedar untuk berdiskusi atau minta nasehat mengenai suatu perkara.

Menurut beliau, khitan perempuan itu sunnah. Sehingga tidak ada masalah jika tidak melaksanakan

¹¹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 18.30

khitan. Pada dasarnya dilakukannya khita pada perempuan adalah untuk menstabilkan hawa nafsu birahinya. Akan tetapi, jika dalam prosesnya tidak sesuai aturan maka akan menimbulkan bahaya. Bisa jadi wanita itu kehilangan nafsu birahinya atau justru malah bisa membuat perempuan tersebut kelebihan nafsu birahi. Untuk itu, yang melakukan khitan juga harus seseorang yang sudah berpengalaman.¹²

5. Ibu Hj. Istianah

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 4 rw 2. Beliau adalah istri seorang tokoh masyarakat. Untuk itu, keberadaannya dianggap penting oleh kaum ibu-ibu. Sehingga beliau juga sering diminta untuk mengisi ceramah dalam acara pengajian ibu-ibu.

Menurut beliau, khitan perempuan termasuk tradisi atau adat Jawa. Untuk itu, bagi perempuan yang tidak melaksanakan khitan tidak apa-apa. Karena hampir seluruh masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut. Sehingga partisipasi untuk melaksanakan khitan masih dianggap penting. Berbeda dengan laki-laki yang memang diwajibkan

¹² Hasil wawancara dengan beliau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 18.30

untuk berkhitan. Selain alasan agama juga manfaat dari segi kesehatan.¹³

C. Masyarakat Awam

1. Ibu Eri Setiani

Beliau adalah warga Dusun Nglawang rt 8 rw

2. Aktifitas keseharian beliau selain sebagai ibu rumah tangga juga berdagang. Selain itu beliau juga aktif mengikuti kegiatan di masyarakat.

Menurut beliau, bagi perempuan tidak dikhitan tidak apa-apa. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang perintah khitan bagi perempuan. Yang wajib dikhita hanya laki-laki. Akan tetapi di Indonesia khitan perempuan sudah menjadi tradisi. Sehingga banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menerapkan tradisi khitan perempuan. Jika dilihat dari segi kesehatan, khitan perempuan itu berbahaya karena dapat menyakiti si anak. Apalagi jika khitannya tidak dilakukan sesuai aturan maka akan menimbulkan efek yang negatif.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 16.30

¹⁴ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17.00

2. Ibu Markini

Beliau adalah warga Dusun Nglawang rt 8 rw 2. Aktifitas sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga. Beliau juga aktif mengikuti berbagai organisasi di masyarakat.

Menurut beliau, pada dasarnya khitan bagi perempuan termasuk kesunnahan. Sehingga apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Akan tetapi, pada kenyataannya hampir seluruh masyarakat masih melaksanakan khitan perempuan. Karena bagi masyarakat tertentu khitan perempuan termasuk tradisi yang wajib dilestarikan.¹⁵

3. Ibu Wuryati

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 5 rw 1. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.

Menurut beliau, khitan perempuan termasuk ajaran Islam. Sehingga wajib bagi perempuan untuk melakukan khitan. Selain itu, tradisi yang berlaku di suatu daerah setempat juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Akibatnya apabila tidak melakukan

¹⁵ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 16.00

khitan maka akan dianggap aneh oleh warga yang lain. Karena memang pada awalnya khitan sudah diberlakukan.¹⁶

4. Ibu Hj. Kusmiati

Beliau adalah warga Dusun Jembul Wunut rt 10 rw 1. Aktifitas sehari-hari beliau adalah sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan setempat.

Menurut beliau, khitan perempuan termasuk ajaran Islam. Secara agama tujuan dilaksanakannya khitan adalah untuk menstabilkan nafsu birahi perempuan. Namun, jika tidak dikhitan pun tidak apa-apa. Akan tetapi, dikhawatirkan apabila tidak dikhitan maka akan berpengaruh pada besarnya nafsu perempuan.¹⁷

5. Ibu Ponira

Beliau adalah warga Dusun Gosari rt 7 rw 2. Aktifitas beliau selain sebagai ibu rumah tangga juga

¹⁶ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 18.30

¹⁷ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 17.00

berwirausaha. Beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan setempat.

Menurut beliau, khitan bagi perempuan tidak wajib. Jadi, khitan yang berlaku saat termasuk adat istiadat suatu daerah. Pada dasarnya tidak ada alasan yang mewajibkan perempuan untuk berkhitan. Kecuali, jika ada permasalahan-permasalahan tertentu yang mengharuskan perempuan tersebut untuk dikhitan. Maka khitan boleh dilakukan.¹⁸

6. Ibu Sugiarti

Beliau adalah warga Dusun Jembul rt 5 rw 2. Aktifitas beliau adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang wirausaha. Selain itu beliau juga aktif dalam kepengurusan pengajian di tempatnya.

Menurut beliau, khitan perempuan termasuk kesunnahan. Karena bagi perempuan dilaksanakannya khitan adalah untuk menjaga syahwat perempuan agar tidak berlebihan. Sehingga bagi kami hal tersebut baik dilakukan untuk menjaga keadaan perempuan tersebut.¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 17.00

¹⁹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 18.30

7. Ibu Listyowati

Beliau adalah warga Dusun Gosari rt 7 rw 5.

Aktifitas beliau selain sebagai ibu rumah tangga juga mengajar TPQ setempat.

Menurut beliau khitan perempuan termasuk tradisi. Sehingga dalam keluarga kami tetap melanggengkan hal tersebut. Secara pribadi tidak ada tujuan khusus dalam melaksanakan khitanan tersebut.²⁰

8. Ibu Saidul Kudamah

Beliau adalah warga Dusun Gosari rt 7 rw 5.

Aktifitas beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pedagang.

Menurut beliau, khitan perempuan termasuk hal yang wajib dilakukan bagi perempuan. Selain sebagai tradisi khitan perempuan bertujuan untuk mengontrol syahwat wanita agar bisa stabil.²¹

9. Ibu Anik Khotimah

²⁰ Wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.00

²¹ Wawancaradengan beliau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 18.00

Beliau adaalah warga Dusun Jembul rt 3 rw 1. Aktifitas beliau sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga dan pengajar TPQ setempat.

Menurut beliau khitan perempuan yang berlaku saat ini termasuk tradisi. Sehingga boleh saja dilakukan atau pun tidak. Dilaksanakannya khitan perempuan termasuk salah satu syarat tradisi. Sehingga dalam praktiknya kami hanya melaksanakan ritualnya saja.²²

D. Motivasi dan Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Sehingga motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar atau pun tidak sadar.²³ Secara umum motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan yang membuat manusia melakukan sesuatu atau tergerak untuk melakukan suatu perbuatan. motif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

²² Wawancara dengan beliau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 16.00

²³ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 151

1. Motif biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya. Misalnya lapar, haus, istirahat dan lain sebagainya.
2. Motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada. Misalnya keinginan untuk membaca sejarah Indonesia, keinginan untuk main sepak bola dan lain sebagainya.
3. Motif teologis, dalam motif ini manusia sebagai makhluk yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan TuhanNya. misalnya keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keinginan untuk merealisasikan norma-norma sesuai agamanya dan sebagainya.²⁴

Secara umum penjelasan tentang apa motivasi dan bagaimana praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati terbagi dalam tiga kategori. *Pertama*, atas dasar mengikuti tradisi. *Kedua*, adanya landasan keagamaan. *Ketiga*, alasan kesehatan. Sebagaimana beberapa pendapat warga berikut ini. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai motivasi dan praktik

²⁴ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 3

khitan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati tentang khitan perempuan.

Pada dasarnya tidak ada landasan untuk melaksanakan khitan perempuan. Akan tetapi, di masyarakat khitan perempuan sudah menjadi tradisi. Secara pribadi tidak ada keinginan untuk mengkhitakan anak perempuan kami. Akan tetapi, karena dorongan orang tua untuk mengkhitankannya akhirnya kami pun mengikutinya. Adapun proses khitannya dilaksanakan di rumah. Pada saat itu yang mengkhitan adalah dukun bayi. Sedangkan alatnya menggunakan jarum pentul yang masih baru. Caranya pun sederhana yaitu dengan menusukkan jarum pentul tersebut pada alat kelamin si bayi perempuan tersebut.²⁵

Alasan kami melaksanakan khitan perempuan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun keluarga. Sehingga kami hanya mengikutinya saja. Adapun proses khitanannya dilaksanakan di rumah dan yang mengkhitan pada saat itu adalah dukun bayi. Alatnya menggunakan pemes yang masih baru. Namun, mengenai bagaimana cara pengkhitannya kami tidak bisa menjelaskan. Karena pada saat itu kami tidak tega untuk melihatnya.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eri Setiani pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17.00

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Anik Sutarni, S.Pd.I pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 18.30

Alasan kami melaksanakan khitan perempuan adalah karena mengikuti tradisi atau adat Jawa. Menurut filosofi Jawa, dilakukannya khitan pada anak perempuan bertujuan untuk membuang “suker” (sesuatu yang kotor) pada wanita. “Suker” disini dimaksudkan sifat buruk yang ada pada perempuan tersebut. Sehingga setelah dikhitan diharapkan anak tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun proses khitanannya dilaksanakan di rumah dan yang mengkhitan pada saat itu adalah dukun bayi. Alatnya menggunakan pemes yang masih baru. Caranya pun cukup sederhana, hanya dijepit menggunakan kedua jari kemudian alat kelamin tersebut dipotong sedikit.²⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak H. Sumali. Alasan kami melaksanakan khitan adalah karena mengikuti adat Jawa. Selama khitan perempuan tidak menimbulkan bahaya atau efek yang negatif maka boleh saja untuk lakukan. Adapun proses khitannya semua dilakukan di rumah. Yang mengkhitan pada saat itu adalah dukun bayi. Alat yang digunakan adalah pemes. Mengenai bagaimana cara pengkhitannya kami tidak tahu karena memang tidak melihatnya.²⁸

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh, S.Pd.I pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 18.30

²⁸ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 2017 pukul 18.30

Alasan kami melaksanakan khitan perempuan adalah karena hal tersebut termasuk kesunnahan. Dilaksanakan boleh tidak juga boleh. Karena hal itu juga bagus untuk kesehatan perempuan. Selama tatacara khitannya sesuai ketentuan yang benar. Adapun proses khitananya dilaksanakan di rumah. Yang mengkhitan adalah dukun bayi. Alatnya menggunakan pemes. Mengenai caranya kami tidak tahu, karena pada saat itu kami tidak tega melihatnya.²⁹

Alasan kami melaksanakan khitan perempuan adalah karena mengikuti tradisi. Akan tetapi, pada dasarnya khitan perempuan ini sunnah sehingga boleh dilaksanakan atau pun tidak. Adapun proses khitannya dilaksanakan di rumah. Yang mengkhitan adalah dukun bayi. Mengenai alatnya dan bagaimana caranya kami tidak tahu, karena pada saat itu kami tidak melihatnya.³⁰

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Saidul Kudamah³¹ dan Ibu Wuryati dalam melaksanakan khitan adalah karena mengikuti tradisi. Pada jaman dulu, jika ada warga yang tidak mengkhitarkan anak perempuannya maka akan dianggap aneh. Sehingga kami pun secara sadar tetap melestarikan praktik khitan perempuan ini. Adapun proses

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Istiana, S.Pd.I pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19.00

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak H. Ahmad Suraji pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 18.30

³¹ Hasil wawancara dengan beliau pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 18.00

khitanannya dilaksanakan di rumah. Yang mengkhitan adalah dukun bayi. Alatnya menggunakan pemes. Mengenai bagaimana caranya kami tidak tahu, karena pada saat itu tidak berani melihat.³²

Pada dasarnya kami tidak ingin melaksanakan khitan perempuan. Namun, karena mengikuti tradisi akhirnya kami pun melaksanakannya. Meskipun sederhana tetapi jika tidak dilakukan oleh yang berpengalaman maka akan berbahaya bagi kesehatan perempuan tersebut. Adapun proses khitanannya dilaksanakan di rumah. Yang mengkhitan adalah bidan. Alatnya menggunakan silet. Mengenai caranya kami tidak tahu karena memang pada saat itu tidak menyaksikannya.³³

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Markini. Yaitu karena mengikuti tradisi. Sebagaimana masyarakat pada umumnya kami pun melaksanakan khitan perempuan. Bagi orang Jawa khitan bagi perempuan bertujuan untuk membuang “suker” (sesuatu yang kotor) yang ada pada wanita. “Suker” disini bermakna sifat yang jelek. Artinya jika perempuan tersebut sudah dikhitan maka harapan dari orang tuanya adalah supaya anak tersebut kelak menjadi anak yang benar. Adapun proses khitannya dilaksanakan di rumah. Pada

³² Hasil wawancara dengan Ibu Wuryati pada hari Selasa 31 Oktober 2017 pukul 18.30

³³ Hasil wawancara dengan bapak Mat Kastubi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 19.00

saat itu yang mengkhitan adalah dukun bayi. Alatnya menggunakan pemes yang masih baru. Caranya adalah menggunakan kunyit sebagai alas untuk memotong sedikit bagian alat kelamin perempuan tersebut.³⁴

Alasan kami melaksanakan khitan perempuan adalah karena ajaran Islam. Pengalaman ketika kami mengaji bahwa khitan perempuan bagus untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk menstabilkan nafsu perempuan tersebut. Adapun proses khitannya pada saat itu dilaksanakan di rumah sakit. Sehingga semua prosesnya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Jadi, mengenai bagaimana caranya kami hanya melihat bahwa ujung alat kelamin perempuan digunting sedikit.³⁵

Berbeda dari warga pada umumnya, sebagaimana pendapat Ibu Hendriana Ekawati, S.Pd³⁶ dan Ibu Ponira tidak mengkhitakan anak perempuannya. Alasannya adalah tidak melaksanakan khitan perempuan karena tidak mengetahui apa yang menjadi alasan bagi perempuan untuk dikhitan. Untuk itu, khitan yang berlaku di masyarakat saat ini termasuk tradisi. Sehingga sah-sah saja jika ada yang dikhitan atau pun tidak. Tidak ada aturan yang jelas mengenai khitan

³⁴ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 16.00

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Kusmiati pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 17.00

³⁶ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.00

perempuan, entah itu manfaat atau tujuan dilaksanakannya khitan perempuan.³⁷

Hidup di masyarakat juga berarti harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berlaku di tempat tersebut. Sebagaimana masyarakat pada umumnya kami melaksanakan khitan perempuan. dengan alasan bahwa khitan termasuk tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para pendahulu. Sehingga menurut kami dilaksanakannya khitan pasti terdapat kebaikan karena tradisi tersebut tetap dilanjutkan. Adapun proses khitannya dilaksanakan di tempat dukun bayi. Mengenai alatnya dan bagaimana caranya kami tidak tahu. Karena pada jaman dulu pelaksanaan khitan dilakukan secara tertutup.³⁸

Dalam istilah kesehatan, khitan perempuan bukan berarti memotong alat kelamin perempuan. akan tetapi, hanya dibersihkan bagian dalam alat kelaminnya. Bagi perempuan tidak ada bagian yang perlu dikhitam (dipotong), hal ini berbeda dengan laki-laki yang memang secara medis khitan sangat bermanfaat bagi kesehatan laki-laki. Adapun proses khitanan di lakukan di rumah. Yang mengkhitan adalah tenaga kesehatan. Caranya pun sangat simple yaitu cukup

³⁷ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 17.00

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Istianah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 16.30

membersihkan bagian dalam organ kelamin perempuan dengan kain kasa atau bisa disebut dengan khitan simbolis.³⁹

Alasan kami mengkhitakan anak perempuan adalah mengikuti tradisi. Pada dasarnya tidak ada anjuran untuk melaksanakan khitan perempuan. Hanya saja, kami sebagai masyarakat juga mengikuti tradisi yang sudah berlaku. Adapun proses khitanan dilakukan di rumah. Yang mengkhitan adalah Bidan. Adapun caranya kami tidak tahu, akan tetapi kami meyakini bahwa dalam dunia kesehatan khitan perempuan dilakukan hanya untuk simbolis saja.⁴⁰

Alasan lain yang juga dikemukakan oleh Ibu Anik Khotimah adalah mengikuti khitan perempuan sebagai syarat tradisi. Artinya dalam pelaksanaannya beliau hanya mengadakan ritual khitan. Seperti mengadakan berjanjenan dan syukuran. Yang menkhitan adalah Bidan. Adapun caranya beliau mengatakan bahwa prosedur khitan dilakukan sesuai aturan tenaga kesehatan.⁴¹

Dalam masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati proses khitan perempuan dilaksanakan dengan beberapa rangkaian acara atau kegiatanyang mengiringi proses tersebut. Di masyarakat Desa

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Faizul Masriah, S.Kes pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 11.00

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Jawawi, S.Pd.I pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 13.00

⁴¹ Hasil wawancara dengan beliau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 16.00

Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati khitan perempuan dilaksanakan pada hari ke 36 dari kelahiran si bayi atau pada umumnya disebut *selapan*. Adapun acara yang biasa dilakukan oleh orang tua si bayi sebelum dikhitan yaitu mengadakan tasyakuran. Sebagaimana pada umumnya tasyakuran tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah berupa seorang anak perempuan.

Dalam acara tasyakuran tersebut dipanjatkan doa untuk si bayi agar kelak menjadi orang yang beruntung dan berguna bagi sesama. Setalah acara tasyakuran selesai barulah proses khitan pada bayi perempuan tersebut dilakukan. Pada umumnya khitan dilaksanakan pada malam hari setelah isya' dan yang mengkhitan datang ke rumah orang tua bayi. Berikut ini salah satu proses khitan perempuan oleh salah satu partisipatoris Ibu Listyowati pada hari Sabtu malam tanggal 2 Desember 2017 di kediamannya Desa Dumpil.

Adapun yang mengkhitan pada saat itu adalah Bidan setempat. Alat yang digunakannya adalah gunting stainlis dan kasa. Bagian yang dipotong adalah klitoris (kulitnya) hanya sedikit saja. Dalam proses khitan tersebut penulis bertanya pada orang tua bayi bahwa alasan beliau mengkhitankan anak perempuannya adalah karena mengikuti tradisi yang berlaku.



Proses khitan perempuan yang dilakukan di kediaman
Ibu Listyowati.

BAB IV

ANALISIS

A. Makna Khitan Perempuan Bagi Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Namun, dari segi pendidikan banyak warga yang tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Sebagian besar masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati adalah lulusan SD. Sehingga dalam hal pengetahuan keagamaan sangatlah minim.

Sejatinya khitan bukanlah tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa Islam. Dalam hadis, Rasulullah saw menyatakan bahwa manusia pertama yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim as. Khitan di kalanan umat Islam bukanlah sesuatu yang asing. Hampir seluruh anak laki-laki muslim, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, dikhitan sebelum menginjak usia balik. Hanya saja, pada anak perempuan khitan masih menjadi kontroversi.¹ Baik dari segi

¹ Abdullah bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al-Qowam, 2008, h. vii

hukum mau pun manfaat dan bahaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan khitan tersebut.

Hadir didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Raulullah. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat dan waktu terjadinya. Adakalanya hadis tersebut bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi, bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan. Berikut ini dua metode dalam memahami hadis.

1. Tekstual

Kata textual berasal dari kata teks yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Selanjutnya kata textual muncul istilah kaum textualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan ra'yu. Dengan kata lain, maksud pemahaman textual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*dzahir al nash*)

2. Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain secara tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bathin al nash*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu.

- a. Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora serta simbol.
- b. Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, *asbab al wurud*.

Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini langkah-langkah memahami hadis secara tepat dan benar.

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

- b. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan takhrij lalu kandungannya dianalisis.
- c. Penggabungan dan pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global. Mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, diambil yang lebih unggul (*tarjih*)
- d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang situasi, kondisi dan tujuan.²

Dari hasil pengamatan data yang diperoleh penulis dari objek penelitian yaitu masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati, maka hasil analisis penulis adalah bahwa mayoritas masyarakat Desa Jembul Wunut memaknai khitan perempuan sebagai salah satu bentuk tradisi. Meskipun, ada beberapa warga yang memaknai khitan perempuan itu sunnah namun, pada dasarnya mereka tetap melaksanakannya atas dorongan tradisi. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka ada yang mengarah pada wajibnya melaksanakan khitan pada anak perempuan.

² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 146-147

Pendapat ini tidak sesuai dengan jawaban yang disediakan oleh penulis. Karena khitan bagi perempuan termasuk kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنُ الْعَوَامَ عَنِ الْحَجَاجِ عَنْ أَبِي الْمُلِيقِ بْنِ أَسَمَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِتَانُ سُنْنَةُ الْرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)*

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang memaknai khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Sebagai contoh adalah pendapat Bapak Mat Kastubi yang mengatakan khitan perempuan termasuk ajaran Islam. Adapun hukumnya itu sunnah. Jadi, boleh dilakukan atau pun tidak. Karena tujuan dilaksanakannya khitan pada perempuan adalah untuk menstabilkan nafsu birahinya. Sehingga tatacara yang

dilakukan juga harus sesuai dengan anjuran atau tuntunan Rasulullah saw.

Ungkapan tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمْشِقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْرُنُ بِالْمَدِينَةِ
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحْبَ
إِلَى الْبَغْلِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan*

semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami.” (HR. Abu Daud)

Selain itu, ada pula masyarakat yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual. Salah satunya adalah pendapat Ibu Faizul Masriah, S.Kes yang mengatakan bahwa dalam praktiknya khitan bagi perempuan tidak benar-benar dipotong alat kelaminnya. Hanya dibersihkan saja supaya sisa-sisa kotoran yang menempel di dalam alat kelamin perempuan tersebut bisa bersih.

Kemudian pula, ada beberapa masyarakat yang memaknai khitan pada perempuan termasuk simbol do'a untuk kebaikan anak-anak perempuannya. Sebagaimana hal nya pandangan Ibu Markini dan Ibu Munawaroh, S.Pd.I yang mengatakan bahwa dilakukannya khitan perempuan pada anak-anak bertujuan untuk membuang sifat yang buruk pada anak tersebut. Sehingga kelak mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang berakhhlak baik.

B. Praktik Khitan Perempuan di Masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati

Hadir merupakan cerminan tindakan Rasulullah saw yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Berbagai hal

telah dijelaskan oleh Rasulullah saw di dalam hadisnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw merupakan *suri tauladan* bagi manusia. Dalam QS Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu yang ingin mendapatkan kebaikan diakhirat, berupa pertemuan dengan Allah Swt., hendaknya mengikuti ajaran agama Islam dengan menjadikan Nabi Muhammad Saw. Sebagai suri tauladan. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kita lakukan juga, apa yang dilarang, kita hindari. Maka menjadikan Rasulullah saw sebagai acuan hidup adalah suatu kewajiban.

Di dalam implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: *pertama*, kepekaan menangkap pokok persoalan. *Kedua*, menerjuni riset kehidupan. *Ketiga*, setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan

pendekatan. Dengan hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan.³

Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati merupakan salah satu desa dengan keragaman budaya dan tradisi. Dengan kondisi tanah yang subur menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utama di Desa Jembul Wunut. Dalam kehidupan pedesaan yang penuh kesederhanaan dan toleransi yang menjadi pegangan utama untuk mewujudkan hidup yang tenram dalam bermasyarakat.

Landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat Desa Jembul Wunut tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana pemaparan di atas tentang makna khitan perempuan bagi masyarakat Desa Jembul Wunut. Dimana kecenderungan masyarakat dalam memaknai khitan perempuan sebagai bentuk tradisi. Sehingga dalam praktiknya masyarakat Desa Jembul Wunut tidak mengetahui adanya tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Mereka hanya berpegang teguh pada adat dan

³ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Haits Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: Rasail Media Group, 2010, h. 87-90.

tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Karena tradisi dan budaya merupakan hal yang sangat dihormati, begitu pula dengan keyakinan beragama, sehingga kita tidak dapat mengotak atik hal tersebut.


Dalam praktik khitan perempuan masyarakat Desa Jembul Wunut melaksanakannya secara konkrit dan simbolis. Secara konkrit artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Desa Jembul wunut. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat Desa Jembul yang mengkhitakan anak perempuannya pada tenaga kesehatan.

Secara aplikatif masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dalam pelaksanaan khitan perempuan sudah sesuai dengan anjuran atau aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya. Dimana dalam praktiknya mereka hanya memotong sedikit dari alat kelamin perempuan. hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang berisi tentang wejangan atau nasehat dalam melaksanakan khitan perempuan. berikut redaksi hadisnya:

حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمْشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
 الْأَشْجُعِيُّ قَالَا حَدَّنَا مَرْوَانُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ
 عَنْ عَبْدِ الْمُكْلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْيَّلُ بِالْمَدِينَةِ
 فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاحْبَ
 إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata-dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami." (HR. Abu Daud)*

Berikut ilustrasi gambar pelaksanaan khitan perempuan masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.



Keterangan:

A; khitan secara konkrit, bagian yang dikhitan (dipotong sedikit)

B; khitan simbolis, bagian yang dikhitan (dibersihkan bagian dalamnya).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis maka penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap makna dan aktualisasi hadis khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten pati sebagai berikut.

1. Dari hasil pengamatan penulis, dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati memiliki beberapa pandangan mengenai khitan perempuan.
 - a. Secara textual. Hampir seluruh masyarakat Desa Jembul Wunut termotivasi untuk melakukan khitan perempuan didasari atas tradisi masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Jembul Wunut mengikuti tradisi tersebut tanpa mengetahui dengan jelas dasar-dasar adanya khitan perempuan.
 - b. Secara kontekstual. Sebagian masyarakat yang lain memaknai khitan perempuan secara kontekstual. Ada beberapa masyarakat yang memaknai bahwa khitan perempuan bukanlah dalam arti sesungguhnya yaitu memotong namun, hanya sebagai simbolis. Karena dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk

- melaksanakan khitan perempuan. Sehingga tidak ada sanksi atau dosa yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan khitan perempuan.
- c. Ada pula masyarakat yang memaknai khitan perempuan sebagai bentuk doa untuk kebaikan anak perempuan mereka.
 - d. Ada pula masyarakat yang melaksanakan khitan sebagai syarat tradisi. Artinya mereka hanya mengadakan ritual-ritual khitan seperti berjanjenan dan syukuran.
2. Sedangkan aktualisasi hadis khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati terbagi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, praktik khitan perempuan dilaksanakan secara nyata. Artinya dalam prosesnya perempuan tersebut benar-benar dikhitan. Dan ini terjadi pada usia bayi. Yang mana dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk atau model berkhitannya. Ada yang dipotong sedikit ujungnya dan ada pula yang ditusuk jarum ujungnya. *Kedua*, praktik khitan perempuan dilaksanakan secara simbolis. Artinya dalam prosesnya perempuan tersebut tidak benar-benar dikhitan (potong) hanya dibersihkan bagian dalam organ kelaminnya. Sehingga dalam hal ini secara kesehatan lebih aman karena tidak terdapat efek samping yang negatif. Menurut hemat penulis, praktik khitan yang

dilakukan di Desa Jembul Wunut sesuai dengan aturan yang ditetapkan Rasulullah saw dalam hadisnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian di lapangan ada beberapa saran yang dapat dikemukakan menyangkut penelitian yang penulis lakukan, yaitu;

1. Kajian terhadap hadis masih sangat diperlukan di zaman yang sangat kompleks ini, terutama terhadap kandungan hadis menuju arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian secara matan belum cukup untuk menjawab tantangan zaman yang terus muncul. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang peduli kepada permasalahan umut untuk melakukan kajian terhadap hadis.
2. Melaksanakan kajian atau penelitian hadis dengan pemahaman yang kontekstual. Sehingga nantinya akan dapat lebih diharapkan untuk meringankan beban kesulitan yang dihadapi umat islam sendiri berkaitan dengan makna dan aktualisasinya.

C. Penutup

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dalam kami haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan dan petunjuk

kepada penulis dan kepada semua pihak yang ikut andil dalam terselesaiannya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun metodologi. Oleh karena itu, saran dan kritik masih penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A.J Wensinck, *Mu'jam Al Mufahras li Al Fad Hadits An Nabawi*,

Madinah: Baril, 1936

Abdirrahman, Abdullah bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*,
solo: Al Qowam, 2008

Al 'Adawi, Musthafa, *Ensiklopedi Fikih Wanita jilid 1*, Jakarta:
Qisthi Press, 2006

Al Asqolani, Al Imam al Hafidz ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah
Shahih al Bukhori*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn
Mughirah, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dar al Fikr

Bungin, H. M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada
Media Grup, 2007

Data diperoleh dari arsip pemerintahan Desa Jembul Wunut
Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005
Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*,
Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar Al Fikr
Hasanah, Hasyim, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak,
2013

Herdiansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk
Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012

<https://rohis-facebook.blogspot.co.id/2011/07/sejarah-dan-esensi-hadits.html> diakses pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 10.42

Idris, Abdul Fatah, *Studi Analisis Tahrij Hadis-hadis Prediktif dalam Kitab Al Bukhari*, DIPA IAIN Walisongo Tahun 2012

Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa

Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2015

Jurnal Living Hadis, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016; ISSN: 2528-756

Khon, Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014

Masruri, Ulin Ni'am, *Methode Syarah Hadis*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Mianoki, Andika, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasina Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2010

QS Al Ahzab ayat 21

QS An-Nahl ayat 123-124

Rahman, Hendra Yulia, *Antara Sunnah dan Tradisi “Khitan Muallaf Perempuan Baligh di Jayapura, Papua”* Al Manahij Vol. IX No. 2, Desember 2015

Sahrani, Sohari, *Ulumul Hadits*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Seobahar, Erfan, *Aktualisasi Hails Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2010

Shabir, Muslich, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015

Shalih, Su’ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994

Suryadilaga, M. Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016

Susanto, Edi, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016

Thahan, Mahmud, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016

Umar, Nasaruddin, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: Kompas-Gramedia, 2014

Uno, Hamzah B., *Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 3

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005

Wawancara dengan Bapak Abdullah Jawawi, S.Pd.I pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 13.00

Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Suraji pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancara dengan Bapak H. Sumali pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancara dengan Bapak Mat Kastubi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancara dengan Bapak Salim, S.Pd.I pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu Anik Khotimah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Anik Sutarnik, S.Pd.I pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancara dengan Ibu Eri Setiani pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu Faizul Masriah, S.Kes pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 pukul 11.00

Wawancara dengan Ibu Hendriana Ekawati, S.Pd pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Hj. Istianah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 16.30

Wawancara dengan Ibu Hj. Kusmiati pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu Isiana, S.Pd.I pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19.00

Wawancara dengan Ibu Listyowati pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.00

Wawancara dengan Ibu Markini pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 pukul 16.00

Wawancara dengan Ibu Munawaroh, S.Pd.I pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancara dengan Ibu Ponira pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu Sugiarti pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 18.30

Wawancara dengan Ibu Wuryati pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 pukul 18.30

Wawancaradengan Ibu Saidul Kudamah pada hari Senin tanggal

22 Januari 2018 pukul 18.00

www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/# diakses pada hari

Selasa tanggal 7 Nopember 2017 pukul 16.56

Yazid, Abu, *Fiqh Today Fatwa Tradisional Untuk Orang*

Modern Fikih Keluarga, Jakarta: Erlangga, 2007

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenada Media Grup,

2014

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan antara lain:

1. Bagaimana praktik khitan perempuan menurut Bapak/Ibu?
2. Apakah anak perempuan Bapak/Ibu dikhitan? Mengapa melaksanakannya?
3. Dimanakah Bapak/Ibu mengkhitakan anak perempuan anda?
4. Siapa yang mengkhitan anak perempuan Bapak/Ibu?
5. Dengan alat apa anak perempuan Bapak/Ibu dikhitan?
6. Bagaimana cara atau proses menghitannya?



Wawancara dengan Bapak Salim, S.Pd.I



Wawancara dengan Bapak Mat Kastubi



Wawancara dengan Bapak H. Sumali



Wawancara dengan Ibu Hj. Istianah



Wawancara dengan Ibu Munawaroh, S.Pd.I



Wawancara dengan Ibu Faizul Masriah, S.Kes



Wawancara dengan Ibu Hj. Kasmiati



Wawancara dengan Ibu Ponira



Wawancara dengan Ibu Eri Setiani



Wawancara dengan Ibu Istiana, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : DEWI KOTIJAH
TTL : PATI, 06 AGUSTUS 1995
FAKULTAS : USHULUDDIN DAN
HUMANIORA
ALAMAT : JEMBUL WUNUT GUNUNG
WUNGKAL PATI

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL:

MI Manbaul Huda Sumberrejo Gunung Wungkal Pati

MTs Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati

MA Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati

2. INFORMAL:

Ponpes Nurul Furqon Ngemplak Kidul Margoyoso Pati
(2007-2013)

Semarang, 28 Nopember 2017

Dewi Kotijah

134211031